



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL 2020





LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN SOSIAL
2020



PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Selain itu, pada tahun 2020 pun diwarnai dengan perubahan signifikan diberbagai aspek kehidupan karena pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan, per September 2020 angka kemiskinan naik dari semula 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 27,55 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan tidak lepas dari meningkatnya angka pengangguran dan juga depresi ekonomi. Meski demikian, ada banyak *lesson learnt* yang kita dapatkan dari pandemi ini, misalnya penyempurnaan program agar lebih adaptif dalam kondisi kedaruratan, pentingnya perbaikan data, inovasi pola kerja agar tetap produktif serta pentingnya sinergi dengan berbagai pihak.

Sebagai Kementerian yang dimandatkan untuk membantu presiden terkait urusan sosial, sejatinya Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. Kehadiran Kementerian Sosial diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan; meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional; serta mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan dalam 4 sasaran strategis yang masing-masing diukur melalui Indikator Kinerja Utama, yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Sosial.



Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2020. Laporan tersebut memuat rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, serta capaian Kementerian Sosial sepanjang tahun 2020.

Saya berterimakasih atas kerja keras seluruh jajaran Kementerian Sosial yang telah bekerja keras serta memberikan kontribusi bagi organisasi. Capaian yang sudah diperoleh, tentunya tidak membuat berpuas diri, namun terus berupaya melakukan perbaikan. Adanya kekurangan di tahun 2020, tentunya menjadi pelajaran dan penyemangat untuk memperbaiki dan berusaha lebih baik.

Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada para mitra yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas Kementerian

Sosial baik Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perguruan Tinggi, Himbara, PT Pos Indonesia dan juga elemen masyarakat yang bersentuhan dengan Kementerian Sosial, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan baik. Saya berharap kerja sama tersebut dapat dilanjutkan lebih baik lagi, sehingga bisa mewujudkan Indonesia Maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial.


Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat serta menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja Kementerian Sosial ke depan.

Menteri Sosial

Tri Rismaharini

DAFTAR ISI

Pengantar	2
Daftar Isi	4
Ringkasan Eksekutif	5
Pernyataan Telah Direviu	9
Pendahuluan	11
Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Isu Strategis, Sistematika	
Perencanaan Kinerja	19
Rencana Strategis 2020-2024, Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020, Anggaran, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Aplikasi Pengukuran Kinerja	
Capaian Kinerja	29
Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Capaian Target Prioritas Nasional, Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Penghargaan	
Penutup	81
Lampiran	83




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Sosial tahun 2020 memberikan informasi tentang pencapaian 4 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan pencapaian Output Strategis pada Prioritas Nasional tahun 2020.


Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,52% dan realisasi keuangan sebesar 97,12%. Dari 2 Sasaran Strategis yang ditetapkan, 2 Sasaran Strategis, yaitu Me-

ningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan dan Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial capaiannya kurang dari 100%, sementara itu 2 Sasaran Strategis lainnya, yaitu Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik capaiannya lebih dari 100%. Dari 7 IKU yang ditetapkan, 3 IKU capaiannya lebih dari 100%, 1 IKU capaiannya 100% dan 3 IKU kurang dari 100%.

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA



REALISASI KEUANGAN



Tantangan/Permasalahan:

1. Naiknya angka kemiskinan.
2. Masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, namun kewenangan melakukan verifikasi dan validasi data ada di Pemerintah Daerah.
3. Perlunya peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial dan peningkatan standar kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial.
4. Perlunya penguatan Reformasi Birokrasi.

Perbaikan ke depan

1. Sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Peningkatan kualitas DTKS, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah serta pelibatan Perguruan Tinggi sebagai *quality assurance*.
3. Melakukan asistensi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.
4. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar lebih melembaga.


CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL

2020



#Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan




INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

*Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan nilai tahun 2019, karena data tahun 2020 belum dirilis, sehingga belum bisa dilakukan penghitungan.




#Sasaran Strategis 2


Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial



INDEKS PARTISIPASI SOSIAL



PERSENTASE SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERSERTIFIKASI




PERSENTASE LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERAKREDITASI



terdapat perbedaan populasi tahun 2017-2018 dengan tahun 2019-2020



Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Rujukan Terpadu



#Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial




#Sasaran Strategis 4


Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik



Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial



*Nilai reformasi birokrasi menggunakan hasil PMPRB, karena hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB belum keluar



Balai Anak "Rumbai" Pekanbaru mengembangkan *Art Therapy* bagi Penerima Layanan dengan membuat produk lampu tidur hias dari pipa paralon bekas, berbagai miniatur kerajinan dari besi bekas serta pembuatan Tanjak (ikat kepala khas melayu Riau).



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021
Inspektur Jenderal

Dadang Iskandar



PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Isu Strategis, Sistematika



LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan kunci utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana suatu instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Selanjutnya, dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Salah satu tahapan dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Kementerian Sosial disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi Kementerian Sosial.

Laporan Kinerja Kementerian Sosial tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Sosial nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial.

Laporan Kinerja ini juga merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi di Kementerian Sosial dan juga mendapatkan masukan dari *stakeholders* dalam rangka perbaikan kinerja Kementerian Sosial.

TUGAS & FUNGSI

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.



Tugas:


menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:


1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
3. penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
8. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, organisasi Kementerian Sosial terdiri dari 1 Sekretariat Jenderal; 1 Inspektorat Jenderal; 4 Direktorat Jenderal; 1 Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan 3 Staf Ahli Menteri Sosial. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015.



SUMBER DAYA MANUSIA



ISU STRATEGIS

Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada RPJMN 2020-2024, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pilar. Pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Selanjutnya, reformasi sistem perlindungan sosial menjadi salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% di akhir tahun 2024. Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional tersebut, Kementerian Sosial memegang peranan penting sebagaimana tercantum dalam *major project* RPJMN 2020-2024 tentang integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.

Adanya pandemi Covid-19 telah membalikkan tren positif penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi ekonomi, Indonesia masuk ke jurang resesi, dalam 3 kuartal di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat negatif. Beberapa dampaknya adalah peningkatan angka pengangguran, pelemahan daya beli masyarakat dan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan. Di sisi lain, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pun cenderung meningkat. Berdasarkan data populasi yang tersedia, terdapat total sekitar 75,04 juta jiwa PPKS. Angka populasi tersebut merupakan kumulatif dari lima kluster PPKS yang terdiri dari: kluster Anak sebesar 27,4 juta jiwa (DTKS, 2019), Penyandang Disabilitas 30,4 juta jiwa (Susenas, 2018), Korban Penyalahgunaan Napza 3,6 juta jiwa (BNN & Puslitkes UI, 2019), Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 1,04 jiwa (Direktorat TSKPO, 2019), dan Lanjut Usia 12,6 juta jiwa (DTKS Kemensos, 2019).

Sebagai kementerian yang membidangi urusan sosial dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas dan peran yang besar dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan.

Peningkatan Kualitas Layanan oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh negara saja, mengingat kemampuan negara yang terbatas. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam percepatan dan mendukung keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kualifikasi serta kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, telah dikembangkan standar kompetensi yang terintegrasi. Sertifikasi dan akreditasi diperlukan dalam rangka menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Peningkatan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS yang menjadi basis data program perlindungan sosial perlu ditingkatkan akurasinya, untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial dalam rangka penguatan integrasi berbagai program. Selama ini dalam pelaksanaan bantuan sosial masih ditemukan adanya ketidaktepatan data, yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.


Kualitas data sangat ditentukan oleh keaktifan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat basis DTKS adalah PPLS 2011 yang dimutakhirkan melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (P-BDT) 2015. Sementara itu, masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan pemutakhiran data secara berkala. Peningkatan kualitas data tentunya akan meningkatkan akurasi program dan pada akhirnya akan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sinergi program sehingga bisa menghemat anggaran.

Penguatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diperlukan dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan perlu dibangun bersama di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Maju. Pelaksanaan reformasi birokrasi akan mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, yaitu birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta menjadi birokrasi berkelas dunia.

Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain: penyederhanaan struktur, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

SISTEMATIKA



PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Isu Strategis, Sistematika

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024, Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020, Anggaran, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Aplikasi Pengukuran Kinerja.



CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Capaian Target Prioritas Nasional, Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Penghargaan.



PENUTUP





Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui P2K2 yang terdiri dari 5 modul, diharapkan dapat merubah perilaku KPM PKH.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024, Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2020, Anggaran, Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan Aplikasi Pengukuran Kinerja




RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Sosial memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Sosial tahun 2020 sampai dengan 2024.

Visi dan misi Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden di bidang sosial.



Kementerian Sosial melaksanakan 4 misi dari 9 misi Presiden, yaitu misi nomor 1, 3, 8, dan 9. Keempat misi tersebut menjadi misi Kementerian Sosial.

MISI:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Berdasarkan visi dan misi, ditetapkan tujuan Kementerian Sosial. Selanjutnya, untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, ditetapkan 4 Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Sosial. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun.

IKU Kementerian Sosial bersifat *outcome*, yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Khusus pada sasaran 4 yaitu terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, ada dalam rentang kendali Kementerian Sosial.



TUJUAN:

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.

Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.

INDIKATOR:

Indeks Kesejahteraan Sosial

- Indeks Partisipasi Sosial
- Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi
- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
- Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
- Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan

Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial



4 SASARAN STRATEGIS (SS)



7 INDIKATOR KINERJA UTAMA

01 Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan

Indeks Kesejahteraan Sosial
2020: 41 2021: 43 2022: 46 2023: 49 2024: 52

02 Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial

Indeks Partisipasi Sosial
2020: 0,682 2021: 0,684 2022: 0,686 2023: 0,688 2024: 0,70

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi
2020: 25 2021: 25 2022: 25 2023: 25 2024: 25

Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
2020: 28 2021: 30 2022: 32 2023: 35 2024: 40

Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
2020: 56 2021: 68 2022: 79 2023: 81 2024: 100

03 Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
2020: 40 2021: 50 2022: 60 2023: 70 2024: 80

04 Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Nilai Reformasi Birokrasi
2020: 80 2021: 85 2022: 90 2023: 95 2024: 100

PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Projek Prioritas. Pada RKP 2020, terdapat 5 Prioritas Nasional (PN), dan Kementerian Sosial mendukung 4 dari 5 Prioritas Nasional tersebut. Prioritas Nasional kemudian diwujudkan dalam projek prioritas dan menjadi output strategis.

3

PRIORITAS NASIONAL (PN)

Pembangunan Manusia & Pengentasan Kemiskinan; Konektivitas & Pemerataan; Stabilitas Pertahanan & Keamanan

5

PROGRAM PRIORITAS (PP)

Perlindungan Sosial & Tata Kelola Kependudukan; Pengentasan Kemiskinan; Perluasan Infrastruktur Dasar; Penanggulangan Narkotika & Kamtibmas; Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber & Penguatan Keamanan Laut.

7

KEGIATAN PRIORITAS (KP)

Perlindungan Sosial & Tata Kelola Kependudukan; Pengentasan Kemiskinan; Perluasan Infrastruktur Dasar; Penanggulangan Narkotika & Kamtibmas; Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber & Penguatan Keamanan Laut.

26

OUTPUT STRATEGIS

PRIORITAS NASIONAL (PN) 1 Pembangunan Manusia & Pengentasan Kemiskinan

PP Perlindungan Sosial & Tata Kelola Kependudukan KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

- Data Kesejahteraan Sosial yang Termutakhirkan
- Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan

KP Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Memperoleh Pemberdayaan
- Orang dengan HIV/AIDS yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- Anak Balita, Anak/Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi
- Korban Bencana Alam yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme
- Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
- Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra
- Lanjut Usia yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

KP Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan

- Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT
- Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesmas
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Mendapatkan Pemberdayaan
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Mendapatkan Pemberdayaan
- SDM Kesejahteraan Sosial yang telah Dikembangkan Profesinya
- Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah Mendapatkan Akreditasi

PP Pengentasan Kemiskinan

KP Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga

- Jumlah Dunia Usaha yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- KPM yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

PRIORITAS NASIONAL (PN) 3 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

PP Perluasan Infrastruktur Dasar

KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

- KPM yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah

PRIORITAS NASIONAL (PN) 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

KP Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

- Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut

KP Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

- Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Penyusunan Renja Tahun 2020 dilaksanakan di tahun 2019, dengan mengacu pada dokumen RKP 2020 dan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 dengan beberapa penyesuaian. Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Mei 2020, sehingga belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja tahun 2020. Hal ini menjadikan adanya ketidaksamaan antara sasaran strategis dan indikator kinerja. Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024, baru digunakan dalam penyusunan Renja tahun 2021.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RIBU)
1.	Berkontribusi Menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase penurunan fakir miskin Persentase penurunan penduduk miskin	1 1	61.509.257.814
2.	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	30 17,30 75	743.609.355
3.	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional	Opini BPK atas laporan keuangan Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial Tingkat kepuasan stakeholder	WTP A 80	317.725.637
4.	Kebijakan pemutakhiran data kesejahteraan sosial bagi seluruh stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah data kesejahteraan sosial yang termutakhirkan	107,2 Juta	150.500.018
5.	Terwujudnya <i>clean government</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan pengawasan internal berbasis resiko	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total anggaran lingkup Kementerian Sosial Nilai evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial	2 80 3	46.550.770

Sandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra 2020-2024 dengan Renja 2020 adalah sebagai berikut:

NO	RENSTRA 2020-2024	RENJA 2020
1.	Indeks kesejahteraan sosial	Persentase penurunan fakir miskin
2.		Persentase penurunan penduduk miskin
3.	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi
4.	Persentase lembaga di bidang Kesos yang terakreditasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi
5.	Indeks partisipasi sosial	Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6.	Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan	Opini BPK atas laporan keuangan
7.		Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial
8.		Tingkat kepuasan stakeholder
9.	Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kessos (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	Jumlah data kesejahteraan sosial yang termutakhirkan
11.		Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total anggaran lingkup Kementerian Sosial
12.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Nilai evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial
13.		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial

ANGGARAN

Dokumen Renja menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Penyusunan RKA K/L menggunakan 3 pendekatan, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan *Unified Budget*.

Anggaran tahun 2020 merupakan anggaran yang sangat dinamis, karena terdapat beberapa kali perubahan yang disebabkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa; dan juga Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-6/MK.02/2020.

Pagu Awal	Rp62.767.643.594.000,-	
Penambahan Anggaran BA BUN Tahap I <small>Penambahan Bansos PKH & Kartu Sembako, Alokasi Bansos Khusus (3 bulan): Bansos Sembako Jabodetabek & Bansos Tunai Non Jabodetabek</small>	Rp106.521.780.094.000,-	+ Rp43.754.136.500.000,-
Penghematan Anggaran	Rp104.440.903.730.000,-	- Rp2.080.876.364.000,-
Penambahan Anggaran BA BUN Tahap II & UKS <small>Sembako Jabodetabek & Bansos Tunai Non Jabodetabek selama 6 Bulan</small>	Rp124.765.919.106.000,-	+ Rp20.325.015.376.000,-
Penambahan Anggaran BA BUN Tahap III <small>Bansos Beras bagi KPM PKH selama 3 Bulan & Bansos Tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH</small>	Rp134.008.919.106.000,-	+ Rp9.243.000.000.000,-
Penambahan PNPB & UKS	Rp134.171.839.274.000,-	+ Rp162.920.168.000,-


Dengan pagu awal Rp62.767.643.594.000,- dan pagu akhir Rp134.171.839.274.000,- maka terdapat penambahan anggaran sebesar Rp71.404.195.680.000,- atau 113,76%. Penambahan anggaran BA BUN merupakan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial penanganan pandemi Covid-19, yang dialokasikan untuk penambahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako serta pelaksanaan bantuan sosial khusus Covid-19, yaitu bantuan sosial Sembako Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH dan Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Program Sembako Non PKH.



Anggaran Per Sasaran Strategis



Anggaran Per UKE 1



Anggaran Per Jenis Belanja



PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Menteri Sosial disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2020, Perjanjian Kinerja Menteri pada awalnya disusun mengacu pada Renja Kementerian Sosial Tahun 2020. Setelah Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 ditetapkan, Perjanjian Kinerja dirubah menyesuaikan dengan Renstra, dengan penyesuaian target yang disebabkan adanya kebijakan penghematan serta *refocusing* dan realokasi anggaran. Selanjutnya terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan Agustus 2020 terkait dengan penambahan anggaran menjadi Rp134.008.919.106.000,- Adanya perubahan anggaran selanjutnya menjadi Rp134.171.839.274.000,- tidak dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja.



Perjanjian Kinerja Januari 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Berkontribusi Menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase penurunan fakir miskin Persentase penurunan penduduk miskin	1 1
2.	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30 17,30 75
3.	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Opini BPK atas laporan keuangan Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i>	WTP A 80
4.	Kebijakan pemutakhiran data kesejahteraan sosial bagi seluruh <i>stakeholder</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah data kesejahteraan sosial yang termutakhirkan	107,2 Juta
5.	Terwujudnya <i>clean government</i> Kementerian Sosial melalui kebijakan pengawasan internal berbasis resiko	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total anggaran lingkup Kementerian Sosial Nilai evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sosial	2 80 3



Perjanjian Kinerja Mei 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	41
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	0,682 25 28 29,18
3.	Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan	40
4.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80




APLIKASI PENGUKURAN KINERJA

Kemajuan capaian kinerja dan anggaran Kementerian Sosial secara periodik disampaikan melalui aplikasi pemantauan, yaitu aplikasi e-kinerja Kementerian Sosial, SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas.

Melalui aplikasi e-kinerja (<https://kinerjaku.kemsos.go.id>), capaian kinerja dari yang diperjanjikan mulai dari level Menteri hingga level eselon IV dapat dipantau per tiga bulanan. Aplikasi ini telah terhubung dengan OMSPAN Kementerian Keuangan, sehingga dapat langsung menyajikan data realisasi keuangan.


Aplikasi SMART merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Melalui aplikasi SMART, dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup pada Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aplikasi e-monev Bappenas menekankan pada pengumpulan data realisasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Pelaporan data realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui aplikasi e-Monev, meliputi komponen, output dan indikator-indikatornya.





Warga Suku Anak Dalam, Jambi menerima Bantuan Sosial Tunai, program perlindungan sosial pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19



CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Capaian Target Prioritas Nasional, Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Penghargaan




PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada masing-masing Sasaran Strategis. Capaian IKU tertinggi ditetapkan 120%, sehingga apabila terdapat angka capaian di atas 120% tetap dihitung 120%.

Capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian sasaran strategis, sehingga capaian kinerja tahun 2020 adalah 103,58%. Dari 4 Sasaran Strategis, 2 sasaran capaiannya melebihi 100% dan 2 sasaran capaiannya kurang dari 100%. Apabila membandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 97,12 maka capaian kinerja angkanya lebih besar. Capaian dari masing-masing Sasaran Strategis dan juga Realisasi Keuangan akan dijelaskan lebih lanjut secara lebih detail.

CAPAIAN KINERJA



Kinerja Kementerian Sosial
tahun 2020



Pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU)



Bantuan Sosial
Program PEN



Pencapaian Target
Prioritas Nasional



Penghargaan



Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan			93,68%
	Indeks Kesejahteraan Sosial	41	38,41*	93,68%
2	Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial			90,93%
	Indeks Partisipasi Sosial	0,682	0,684	100,29%
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	25	21	84,62%
	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	28	22,09	78,82%
	Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	29,18	29,18	100%
3	Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			120%
	Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyelenggaraan Program Penanggulangan Kemiskinan	40	90,52	120%
4	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik			101,46%
	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80	81,17*	101,46%



*Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan hasil tahun 2019.

*Nilai Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan hasil PMPRB 2020 karena hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB belum keluar.

CAPAIAN KINERJA
101,52%

REALISASI KEUANGAN
97,12%



Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan diarahkan dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. Pencapaian atas sasaran ini diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos). Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

CAPAIAN SS 1
93,68%

REALISASI ANGGARAN SS 1
97,11%

IKU

1


Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Ikesos menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial penduduk miskin dan rentan. Namun demikian, indikator ini tentunya bukan *an sich* kinerja Kementerian Sosial mengingat ada banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial didukung oleh beberapa program, yaitu:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Penanganan Fakir Miskin
4. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator ini merupakan indikator baru, yang dalam perumusannya dibantu oleh *Asian Development Bank* (ADB) dan selanjutnya bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Smeru dalam proses penyusunannya. Penyusunan Ikesos dilaksanakan melalui 7 tahap, dalam rentang waktu Agustus 2020 - September 2021. Pada tahun 2020, penyusunan Ikesos baru dilaksanakan sampai dengan tahap ketiga, dan direncanakan pada tahun 2021 seluruh tahap telah diselesaikan.



Tahapan Kegiatan Penyusunan Ikesos

**Sasaran:**

1. Rumah Tangga Miskin dan Rentan
2. Penyandang Disabilitas
3. Lanjut Usia (Lansia)

**Dimensi:**

1. Kebutuhan Dasar
2. Peranan Sosial
3. Kemandirian Ekonomi

Kesejahteraan sosial secara operasional didefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi.
sumber:...

Kerangka Utama Ikesos

DIMENSI	UNSUR-UNSUR	DEFINISI	SUB DIMENSI
Terpenuhinya kebutuhan dasar	Berfungsi sosial, berdaya	Kebutuhan dasar: Unsur-unsur yang dibutuhkan seseorang untuk menjaga keberlangsungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan 2. Pangan 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Administrasi kependudukan
Terlaksananya peranan sosial	Berfungsi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami, berperan aktif dalam aktivitas sosial	Peranan sosial: Ekspektasi masyarakat akan hak dan kewajiban seseorang sesuai kedudukannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi sosial 2. Penerimaan sosial 3. Dukungan sosial 4. Akses terhadap informasi
Meningkatnya kemandirian ekonomi	Berfungsi sosial, berdaya, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami, berperan aktif dalam aktivitas ekonomi	Kemandirian ekonomi: kemampuan mengontrol hidupnya sendiri serta mengantisipasi resiko buruk yang akan terjadi di masa depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber penghasilan 2. Ketahanan ekonomi

sumber: Smeru, 2021

**DIMENSI KEBUTUHAN DASAR**


Kebutuhan dasar adalah unsur-unsur yang diperlukan seseorang untuk menjaga keberlangsungan hidup. Unsur-unsur tersebut terdiri dari kebutuhan papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

**DIMENSI PERANAN SOSIAL**

Terlaksananya peranan sosial adalah perwujudan hak dan kewajiban seseorang sebagaimana diekspektasikan masyarakat sesuai kedudukannya. Dimensi peranan sosial terdiri dari beberapa subdimensi, yaitu partisipasi sosial, penerimaan sosial, dan sistem dukungan sosial

**DIMENSI KEMANDIRIAN EKONOMI**

Meningkatnya kemandirian ekonomi adalah meningkatnya kemampuan seseorang mengontrol hidupnya sendiri serta mengantisipasi resiko buruk yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki sumber penghasilan agar bisa mengontrol hidupnya sendiri serta ketahanan ekonomi untuk mengantisipasi resiko buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dimensi Ikesos yang ketiga ini dibentuk oleh dua subdimensi, yaitu sumber penghasilan dan ketahanan ekonomi.



PENGHITUNGAN NILAI INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

$$iks = \prod_{n=1}^m w_n indeks_n$$

Dimana:
 iks = Indeks Kesejahteraan Sosial
 indeks_n = Indeks Kesejahteraan Sosial sasaran ke-n
 w_n = Bobot/ penimbang indeks sasaran ke-n

Idealnya data yang digunakan dalam pengukuran berasal dari survei mandiri, karena instrumen yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan data. Namun demikian, pelaksanaan survei mandiri pada praktiknya seringkali tidak berkelanjutan karena memerlukan sumber daya yang besar.

- Kategori:**
- 0 - 33% : Rendah**
 - 34 - 65% : Sedang**
 - 66 - 100%: Tinggi**

Mengingat tahapan penyusunan Ikesos baru dilakukan hingga tahap ketiga, maka penghitungan yang dilakukan didasarkan pada tahap tersebut, sehingga dimungkinkan hasilnya masih belum optimal. Terkait dengan ketersediaan data, data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2019 karena data Susenas tahun 2020 belum tersedia. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, Ikesos tahun 2019 didapatkan nilai 38,41 atau dalam kategori "sedang." Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 41, maka didapatkan capaian 93,68%. Pada tahun 2024 ditargetkan Ikesos mencapai 52, sehingga bila dibandingkan dengan realisasi saat ini didapatkan capaian 73,87%.



*Nilai tahun 2019

Hasil Penghitungan Ikesos 2018-2019



sumber: Smeru, 2021


IKESOS **2018** **2019**
 37,75 **38,41**

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, dimensi kebutuhan dasar memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi peranan sosial ataupun kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang didesain lebih banyak menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pada dimensi peranan sosial, terlihat bahwa untuk penyandang disabilitas angkanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga miskin ataupun lansia. Demikian halnya pada dimensi kemandirian ekonomi, yang menunjukkan rendahnya kemampuan kelompok rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan. Dengan hasil tersebut, diperlukan penguatan program yang sudah ada agar lebih meningkatkan peranan sosial dan kemandirian ekonomi.

Mengingat penyusunan Ikesos belum selesai, sehingga penghitungan yang dilakukan masih berdasarkan asumsi selanjutnya perlu dilakukan penghitungan ulang ketika semua tahapan penyusunan Ikesos telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mengingat indikator ini merupakan indikator baru tentunya perlu dikaji apakah sudah menggambarkan capaian kinerja Kementerian Sosial dalam tataran dampak/*impact* serta kemungkinan perumusan indikator-indikator kinerja pembentuk dari Ikesos ini.

Penghitungan Ikesos yang dilakukan merupakan penghitungan tahun 2018 dan 2019, dan berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2020 dimungkinkan nilainya menurun karena adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang cukup berat. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak di bidang kesehatan tetapi juga memiliki efek domino ke bidang lainnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi serta peningkatan angka pengangguran. Dari sisi jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS per September 2020, angka kemiskinan naik menjadi 10,19%. Kenaikan angka kemiskinan tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang masih berkelanjutan dan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta)



sumber: BPS, 2021

Pemerintah terus berupaya untuk menangani dampak pandemi Covid-19, salah satunya melalui pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dampak Covid-19, yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program ini memegang peranan penting terkait dengan penyaluran bantuan sosial dan juga data penerima bantuan sosial melalui DTKS. Selain itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui program rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin pun tetap berjalan.

Program/kegiatan di Kementerian Sosial yang terkait dengan dimensi lkesos



PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Program Sembako, PKH, RS-Rutilahu, Bansos Anak, Atensi Penyandang Disabilitas, Atensi Lansia, Bedah Rumah Lansia, Pelayanan Lansia, dan Puskesmas/SLRT.



PERANAN SOSIAL

PKH, Keserasian Sosial, Kampung Siaga Bencana, Prokus, Atensi Penyandang Disabilitas, Bantuan Alat Bantu Disabilitas, Atensi Lansia, dan Pelayanan Lansia yang mendukung ketahanan dan partisipasi sosial



KEMANDIRIAN EKONOMI

PKH, Prokus, Usaha Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas, Usaha Ekonomi Produktif dan *Family Support Lansia*

Beberapa capaian terkait dengan upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain:



Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program ini bertujuan:

- meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

Pada tahun 2020, sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka stunting, terdapat peningkatan indeks bantuan sosial untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini, masing-masing dari semula Rp2.400.000,-/tahun/KPM menjadi Rp3.000.000,-/KPM/tahun. Selanjutnya, di masa pandemi Covid-19, PKH menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial dampak Covid-19 dengan beberapa adaptasi program yaitu perubahan mekanisme penyaluran menjadi per bulan dengan penambahan bantuan di bulan April, Mei, Juni.



1.191.279 KPM

KPM PKH graduasi tahun 2020

838.859 KPM (70,42%)

KPM PKH graduasi alamiah tahun 2020

352.420 KPM (29,58%)

KPM PKH graduasi sejahtera mandiri tahun 2020



Graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Target graduasi atau masa pengakhiran kepesertaan KPM berdaya menjadi *outcomes* arah kebijakan PKH.

Graduasi alamiah: berakhirnya kepesertaan karena tidak terpenuhi kriteria kepesertaan atau kondisionalitasnya.

Graduasi sejahtera: berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

Arah kebijakan PKH tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, tetapi juga bisa mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH graduasi. KPM PKH graduasi terdiri dari KPM PKH graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri, sehingga graduasi tidak hanya karena tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan, tetapi juga KPM PKH bisa berdaya/meningkat kesejahteraan sosial ekonominya.

Peningkatan kesejahteraan KPM PKH, tentunya tidak hanya karena menerima bantuan PKH saja, tetapi juga perlindungan sosial lainnya yang terintegrasi dengan PKH, misalnya Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan lainnya.

Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2)

P2K2 merupakan proses belajar terstruktur untuk memperkuat perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Mengikuti P2K2 merupakan salah satu kewajiban KPM PKH, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. P2K2 dilaksanakan oleh pendamping PKH yang sebelumnya telah mendapatkan diklat P2K2 yang dilaksanakan oleh Badiklit Pensos Kementerian Sosial.

Jumlah rata-rata KPM PKH yang telah mengikuti P2K2 dari tiap modul tahun 2020

	Modul Pendidikan & Pengasuhan 113.714 2.669.066 Kelompok KPM		Modul Kesehatan & Gizi 74.193 1.791.095 Kelompok KPM		Modul Kesejahteraan Keluarga 30.164 Kelompok 725.815 KPM
	Modul Keuangan Keluarga 132.300 3.176.299 Kelompok KPM		Modul Perlindungan Anak 55.513 1.319.193 Kelompok KPM		

Berdasarkan data di atas, sebagian besar KPM PKH telah mengikuti modul keuangan keluarga, diikuti modul pendidikan dan pengasuhan; sementara yang paling sedikit adalah modul kesejahteraan keluarga. Mengingat data tersebut merupakan data pelaksanaan P2K2 pada bulan Januari-Februari, tentunya tidak bisa menggambarkan pelaksanaan P2K2 sesungguhnya. Pelaksanaan P2K2 pada tahun 2020 tidak berjalan optimal karena pandemi Covid-19, terkait dengan pembatasan pertemuan kelompok untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Di beberapa wilayah, pendamping tetap mengupayakan penyampaian materi P2K2 secara *online* kepada KPM. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh TNP2K di 20 Kabupaten/Kota, didapatkan data 31% KPM masih mengikuti pertemuan kelompok di masa pandemi. Secara umum, sepanjang tahun 2020 lebih dari 85% responden mendapatkan informasi mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.

Kedepannya, dampak dari mengikuti pelaksanaan P2K2 terhadap perubahan perilaku KPM tentunya perlu dikaji lebih lanjut.

“

Penelitian Putra & Pujiyanto (2020) menunjukkan bahwa PKH meningkatkan pemanfaatan bersalin di fasilitas kesehatan. Penerima PKH memiliki peluang 1,23 kali lebih tinggi dibandingkan dengan non-penerima PKH, setelah dilakukan kontrol pada variabel lainnya. Implementasi PKH memiliki manfaat yang cukup baik, beserta faktor pendukung dominan lainnya yaitu wilayah tempat tinggal, pendidikan, alat komunikasi, sarana transportasi dan JKN-PBI dalam rangka membantu masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk bersalin. Penelitian tersebut menggunakan metode quasi-eksperimental dengan desain *cross sectional* yang menggunakan data Susenas tahun 2018.

Putra, Gede Wirabuana & Pujiyanto. 2020. "Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018)". *Jurnal Ekonomi Kesehatan* Vol 5, No. 1.

”



Hasil Evaluasi Dampak PKH

Pendidikan

- PKH secara signifikan meningkatkan partisipasi sekolah dan angka kehadiran untuk anak-anak usia 7-15 tahun.
- Setelah 6 tahun, sebagian besar efek partisipasi sekolah tetap ada, meskipun besarnya lebih kecil
- Terdapat beberapa temuan terkait peningkatan tingkat partisipasi sekolah menengah dan kelulusan setelah 6 tahun program berjalan.

Kesehatan

Dampak setelah program berjalan 6 tahun (tidak berdampak dalam 2 tahun) memperlihatkan bahwa program kemungkinan memiliki dampak yang kumulatif terhadap Kesehatan anak dan nutrisi seiring waktu

Hanna, Rema et al. 2019. "Dampak Kumulatif dari Program Bantuan Tunai Bersyarat: Program Keluarga Harapan setelah 6 Tahun."



Julo-julo Jamban Sehat Wujud Kesetikawanan KPM PKH Dua Koto

Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin diadakan pendamping berdampak pada perubahan pola hidup bersih KPM PKH. Hal ini terlihat dari inisiatif KPM PKH di Dua Koto, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk mengadakan arisan atau julo-julo untuk membangun sanitasi sehat yang berwujud jamban bersih, karena masih minimnya fasilitas sanitasi sehat di masing-masing keluarga. Pemenang julo-julo setiap bulan akan dibangunkan jamban secara gotong royong dengan pembagian tugas masing-masing anggota. Adanya gotong royong menekan biaya pembangunan jamban sehingga hanya mencapai Rp600-700 ribu rupiah.



Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Miskin dan Rentan melalui Program Kartu Sembako

Program Kartu Sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran (makanan) keluarga miskin dan rentan. Berdasarkan tujuan program, maka pelaksanaan program Kartu Sembako sangat membantu dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar (makanan).

Melalui transformasi dari BPNT ke Kartu Sembako, terdapat peningkatan indeks bantuan dari semula Rp110.000,-/bulan/KPM menjadi Rp150.000,-/bulan/KPM dan juga penambahan komoditas yang dapat dibeli KPM dari semula beras dan/atau telur menjadi beras, telur, buah-buahan, sayuran, daging ayam, daging sapi, daging ikan (protein nabati dan hewani), kacang-kacangan, dengan lainnya berupa kandungan vitamin dan mineral dalam upaya peningkatan nutrisi KPM. Selanjutnya, sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, indeks bantuan sosial Program Kartu Sembako naik menjadi Rp200.000,-/bulan/KPM dan dilakukan peningkatan target menjadi 20 juta KPM.



19.037.175 KPM (95,19%)

KPM terpenuhi kebutuhan dasar (pangan) melalui Program Kartu Sembako

Hasil evaluasi pertama Pemantauan dan Evaluasi Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pada Agustus – September 2020 di 20 lokasi:

- Mayoritas KPM hanya membutuhkan waktu 10 menit atau kurang (66,5%) untuk pergi ke E-Warong.
- Dari 626 responden yang menerima bantuan di bulan Juli, sekitar 53,51% membeli beras, telur dan protein nabati, 48,88% membeli beras, telur dan protein hewani, 47,92% membeli beras, telur dan buah-buahan, 30,99% membeli beras, telur dan sayur sayuran, sementara 15,50% hanya membeli beras dan telur.
- Separuh (53,75%) e-Warong mengaku bahwa penyaluran bantuan masih melakukan praktik pemaketan bahan pangan.

“

beberapa alasan terjadinya pemaketan bahan pangan:

- Memudahkan e-warong dalam penyaluran bantuan ke KPM; Memudahkan pemesanan (jelas jumlah dan jenisnya);
- Sudah dipaketkan langsung oleh pemasok sesuai aspirasi KPM;
- Kebijakan Dinsos setempat: supaya bahan pangan yang dijual sesuai pedoman umum karena banyak KPM yang ingin membeli barang di luar ketentuan (Kasus Halmahera Barat dan Majene).

”

“

- 90,9% responden melaporkan e-warong telah menyediakan bahan pangan sesuai pedum. Namun jika dilihat berdasarkan provinsi, kurang dari 50% responden dari Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang menyatakan menyediakan bahan pangan sesuai Pedum.
- Mayoritas KPM menerima beras kualitas premium (67,9%), kualitas sedang 29,6% dan kualitas biasa 2,5%, namun sebaran beras kualitas premium masih berkuat di Pulau Jawa dan Sumatera.

Digital monitoring e-Warong, kolaborasi Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden (TNP2K dan TP2AK), Kemensos, Social Protection Team World Bank dan NGO J-PAL SEA; pada 25 Agustus - 2 Oktober 2020 di 514 Kabupaten/Kota.

”



Peningkatan aset produktif keluarga miskin dan rentan

Aset produktif yang dimaksud adalah usaha ekonomi produktif, keterampilan mengelola usaha dan jaring kemitraan. Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial adalah pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan menghubungkan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan akses permodalan (misalnya Mekaar, UMi, PNM).

Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) bertujuan mengembangkan ekonomi keluarga dengan output peningkatan pengetahuan keluarga penerima manfaat terkait literasi keuangan (administrasi dan akses perbankan), strategi pengelolaan usaha (pemasaran dan kualitas produk) serta legalisasi usaha. Selanjutnya *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan penerima manfaat atau omzet usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup keluarga dan berdampak sosial di lingkungannya. Parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Prokus melalui peningkatan aset produktif meliputi modal usaha atau akses pendanaan, keterampilan mengelola usahanya dan kemampuan mengembangkan kerjasama dengan mitra usaha atau jejaring usaha.

Strategi pemberdayaan melalui Prokus adalah pemberian bantuan modal usaha senilai Rp3.500.000,- per KPM yang ditransfer ke rekening penerima manfaat, serta pendampingan atau mentoring oleh pendamping usaha yang sukses di bidangnya masing-masing. Prokus baru dimulai di tahun 2020, dengan capaian 1.000 KPM telah meningkat kepemilikan aset produktifnya dan 784 KPM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau 78,4% dari KPM yang mendapatkan Prokus.



1.000 KPM

melalui Program Kewirausahaan Sosial telah meningkat usaha ekonominya.



Pengusaha:
Edi Cibo +62 821 2025 5540

Cibo Konveksi merupakan KPM PKH yang memproduksi aneka jenis pakaian dari pakaian seragam sehari-hari (sipil maupun militer) hingga pakaian untuk penggunaan pada situasi khusus (baju tahan api, baju dingin, baju reflektor cahaya dan sebagainya). Coaching & Mentoring diberikan untuk menambah pengetahuan mengenai strategi pengelolaan usaha. Dana yang diberikan digunakan untuk pembelian alat produksi berupa mesin jahit yang akan digunakan untuk membuat lubang kancing pada pakaian. Bantuan ini dirasa sangat membantu proses produksi pakaian menjadi lebih singkat karena sebelumnya untuk pelubangan kancing dilakukan secara manual serta jika pesanan sedang tinggi memerlukan perjalanan jauh untuk meminta bantuan proses pelubangan kancing.



KLASTER | FESYEN & KRIYA
CIBO KONVEKSI



26.629 KPM

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
telah meningkat usaha ekonominya.

Peningkatan usaha ekonomi produktif KPM, juga dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui skema ini, keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan stimulan usaha ekonomi produktif, dengan indeks bantuan Rp2.000.000,- per KPM. Pada tahun 2020, terjadi penurunan target KPM yang mendapat bantuan KUBE, dari semula 135.000 KPM menjadi 29.629 KPM karena direlokasi untuk bantuan sosial penanganan Covid-19 (Sembako dan Bansos Tunai/BST).

Bantuan stimulan KUBE ditujukan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Melihat dari tujuan KUBE, maka keberhasilan dari pelaksanaan KUBE akan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dari aspek kemandirian ekonomi, peranan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Adanya pandemi Covid-19 berdampak ke semua sektor, tidak terkecuali usaha KUBE. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang) Kementerian Sosial tahun 2020 di 3 lokasi menunjukkan bahwa KUBE yang bertahan di masa pandemi Covid-19 adalah KUBE yang mampu membuat inovasi jenis usaha menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Situasi pandemi tidak hanya menyebabkan adanya KUBE yang berhenti usahanya tetapi juga ada yang menurun hasil usahanya sehingga memanfaatkan sisa modal usaha yang tersedia.



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal KPM, sehingga bisa membawa dampak pada peningkatan kesehatan KPM. Pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah KPM yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni karena adanya refocusing anggaran.



341 KPM



meningkat kualitas rumah tinggalnya melalui
RS Rutilahu





Penanganan korban bencana alam

Dalam penanganan korban bencana alam, Kementerian Sosial berperan pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Pada masa tanggap darurat bencana, Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*logistic management*), penyiapan penampungan pengungsi (*shelter management*) dan pemberian bantuan psikososial bagi korban bencana. Selanjutnya dalam mendukung pemulihan sosial, Kementerian Sosial memberikan Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS), santunan kepada ahli waris korban meninggal, santunan kepada korban luka berat dan penguatan ekonomi produktif. Pada masa pra bencana, Kementerian Sosial berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi penanganan bencana.



735.518 orang

korban bencana alam meningkat kemampuan bertahan hidupnya




185.390 orang

mendapatkan edukasi kebencanaan pada Kampung/Kawasan Siaga Bencana

Penanganan korban bencana sosial

Dalam penanganan korban bencana sosial, pada tahun 2020, Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada korban bencana sosial dan warga rawan bencana sosial. Bantuan santunan bagi korban bencana sosial di tahun 2020 lebih banyak menyasar kepada korban meninggal akibat Covid-19, selain itu diberikan juga bantuan jaminan hidup kepada korban bencana sosial; bantuan pemulangan orang terlantar; bantuan penguatan ekonomi korban bencana sosial; bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Bantuan Isi Hunian Sementara/Tetap; pemberian bantuan eks terorisme dan radikalisme; Layanan Dukungan Psikososial (LDP); bantuan kedaruratan dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu dilakukan juga kegiatan pencegahan bencana sosial melalui keserasian sosial yang bertujuan mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial yang harmonis antar warga sehingga menciptakan rasa aman dan damai.



184.834 orang

korban bencana sosial meningkat kemampuan bertahan hidupnya



350 lokasi

keserasian sosial



Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Atensi merupakan layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan dilakukannya pergeseran komposisi anggaran melalui refocusing anggaran dari kegiatan operasional menjadi bantuan sosial. Karenanya, PPKS yang dilayani lebih banyak terkait dengan penanganan PPKS yang terdampak pandemi Covid-19.



272.954 orang
PPKS mendapatkan ATENSI pada tahun 2020



75.493 keluarga

keluarga PPKS dilibatkan dalam ATENSI pada tahun 2020



2.894 kelompok


Kelompok/Komunitas/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melaksanakan Atensi




10.187 orang

Jumlah SDM yang mendampingi ATENSI

Pelaksanaan ATENSI per Sasaran Tahun 2020



Jumlah PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 2015-2020



Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Atensi, antara lain:

1. keterbatasan data yang akurat dan jangkauan pelayanan.
2. peningkatan jumlah PPKS tidak diiringi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
3. Lembaga terkait yang khusus menangani PPKS masih belum fokus dan bersifat parsial dalam penanganan PPKS.
4. Masih terbatasnya keterlibatan *stakeholder* lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain (a) Memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal; (b) Melaksanakan refocusing anggaran dari sebelumnya kegiatan operasional menjadi kegiatan bantuan sosial PPKS; (c) Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan diantaranya DPR RI, DPD RI, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Perguruan Tinggi, Profesional serta Stakeholder lainnya. (d) Melaksanakan kampanye sosial terkait PPKS tertentu, misalnya kelanjutusiaan dan perlindungan anak serta disabilitas secara masif dan intens; dan (e) Melakukan penyesuaian regulasi dengan dinamika yang berkembang.



Hamzah, laki-laki berusia 29 tahun merupakan alumni Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) "Ciungwanara" Bogor I pada tahun 2019 yang sukses menjual kesed selama pandemi



Di tengah keterbatasan penglihatan, **Sipa** terus berjuang hingga Jadi Barista Profesional, dia bekerja di Cafe More yang berada pada kompleks Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Selain itu, Sipa merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan aktif menjadi guru private untuk anak berkebutuhan khusus (ABK)



Mutya Agustina, seorang penyandang disabilitas rungu wicara berasal dari Provinsi Riau yang meningkatkan kemampuannya di Balai Disabilitas "Melati" Jakarta. Pada Tahun 2017 berhasil bekerja di PT. Omron Manufacturing Indonesia selama 3 tahun dan PT. Delta Marina selama 1 tahun. Gajinya ditabung dan sekarang membuka usaha **Warung Isyarat "Mutya"**



Memiliki latar belakang riwayat disabilitas mental sejak usia remaja, PM AW sering keluar masuk rehabilitasi medis di rumah sakit. Kemudian di Balai BRSPDM Margo Laras di Pati mengikuti kegiatan vokasional hingga tahapan terminasi dan mendapatkan bantuan sosial UEP, Ia kembangkan untuk **usaha fotokopi dan pertamini.**



Bantuan Sosial untuk Penanganan Dampak Covid-19

Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, selain dilakukan melalui skema bantuan sosial yang telah ada (PKH dan Kartu Sembako) juga terdapat bantuan sosial khusus/baru, yaitu Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH dan Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH. Melalui program perlindungan sosial, diharapkan konsumsi masyarakat khususnya mereka yang miskin dan rentan dapat terjaga selama pandemi. Bantuan baik dalam bentuk uang maupun natura diberikan agar konsumsi masyarakat tidak mengalami penurunan signifikan. Data realisasi per bantuan sosial ada pada halaman 69 s.d 71.



berdasarkan data BPS (2021), laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal IV berkontraksi 3,61 namun angka ini naik dari kuartal sebelumnya. Membaiknya daya beli masyarakat juga ditunjukkan dengan kenaikan inflasi, meskipun angkanya masih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, inflasi naik menjadi 0,45 setelah sebelumnya minus pada bulan Juli 2020.

Membaiknya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga selain disebabkan adanya bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, juga adanya pelonggaran mobilitas penduduk. Kurang signifikannya bansos dalam menaikkan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, dimungkinkan disebabkan karena: nominal bantuan yang belum mencukupi, jangkauan yang kurang luas, dan penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran.





Penyaluran Bansos Sembako
Jabodetabek



Penyaluran Bansos Tunai Non
Jabodetabek



Penyaluran Bansos Beras bagi KPM
PKH.

Beberapa kendala/tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung indikator Ikesos, antara lain:

1. Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah penyaluran sehingga memakan waktu lama dan melebihi masa penyaluran.
2. Masih adanya ketidaktepatan data (*inclusion* dan *exclusion error*) dan juga tidak semua daerah aktif melakukan pembaharuan DTKS secara berkala.
3. Keterbatasan data PPKS yang akurat dan keterbatasan jangkauan pelayanan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/tantangan, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan daerah terkait data yang belum lengkap.
- Melakukan rapel penyaluran untuk daerah dengan lokasi sulit.
- Skema penyaluran khusus Kartu Sembako di beberapa Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat, dengan PT Pos.
- Meningkatkan kualitas DTKS, melalui pemadanan data dengan Kementerian Dalam Negeri, melakukan koordinasi dengan daerah agar melakukan pembaharuan data secara berkala.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Kedepannya upaya yang perlu dilakukan adalah:

- Perbaiki kualitas DTKS untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan keterampilan dan akses usaha.
- Penguatan implementasi SPM bidang Sosial serta Undang Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.
- Penguatan program untuk meningkatkan peranan sosial dan kemandirian ekonomi melalui pendampingan sosial, terapi, advokasi dan pendampingan pengembangan potensi dengan memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi keluarga miskin dan rentan.
- Penguatan akses untuk mendapatkan berbagai kesempatan dalam memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran ini fokus pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Capaian dari sasaran ini, diukur melalui 4 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Partisipasi Sosial,
2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi,
3. Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi,
4. Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

Capaian Sasaran Strategis diperoleh dari nilai rata-rata capaian dari indikator kinerja pembentuknya, sehingga didapatkan capaian 90,80%. Rendahnya capaian ini disebabkan capaian dari rendahnya capaian 2 indikator, yaitu persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dan lembaga bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial			90,94%
Indeks Partisipasi Sosial	0,682	0,684	100,29%
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	25	21,15	84,62%
Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	28	22,07	78,83%
Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	29,18	29,18	100%



**CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS**
90,94%



REALISASI KEUANGAN
98,42%

IKU

Indeks Partisipasi Sosial

2

Indeks Partisipasi Sosial (IPS) digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian dalam upaya pemberdayaan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Indikator Kinerja Indeks Partisipasi Sosial didukung oleh program Pemberdayaan Sosial.

IPS terdiri dari komponen Indeks Partisipasi Sosial Perorangan dan Indeks Partisipasi Sosial Kelembagaan. IPS Perorangan mengukur partisipasi sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). IPS Kelembagaan mengukur partisipasi sosial Puskesmas dan SLRT, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Karang Taruna. Indikator ini merupakan indikator baru, dimana belum semua alat ukur untuk masing-masing PSKS tersedia. Hingga saat ini, baru alat ukur untuk PSM yang sudah ada dan sudah digunakan, sementara untuk TKSK dan Karang Taruna meskipun alat ukur sudah ada, namun masih perlu penyederhanaan. Sementara itu, alat ukur untuk Puskesmas & SLRT, LK3, CSR dan LKS belum tersedia.

Dimensi IPS

Durasi Aktivitas PSKS (Duration of Services/DOS)

- Rata-rata waktu beraktifitas sebagai PSKS setiap hari
- Kecepatan respon terhadap masalah sosial bersifat darurat
- Kecepatan respon terhadap masalah sosial bersifat non-darurat
- Keaktifan PSKS dalam kegiatan sosial

Keterikatan Emosional (Engagement)

- Keterikatan/dedikasi sebagai PSKS seperti curahan tenaga dan kemampuan untuk membantu PPKS
- Keinginan untuk tetap bekerja sebagai relawan ada atau tidak ada tali asih

Kompetensi (Performance)

- Kemampuan dasar yang dimiliki (berdasar materi bimtek dasar)
- Jaringan kerja yang dimiliki PSKS
- Dampak /hasil yang dirasakan oleh PPKS dan dinas sosial



DoS: *Duration of Services*
EP : *Engagement Performance*

Indeks DoS: nilai rata-rata DoS x 0,5
Indeks EP : nilai rata-rata EP x 0,5



Klasifikasi Nilai IPS:

- A: sangat tinggi (0,8401-1)
- B: tinggi (0,6801-0,84)
- C: cukup (0,5201-0,68)
- D: rendah (0,3601-0,52)
- E: sangat rendah (0,20-0,36)

2019
N.A

Indikator ini merupakan indikator baru, yang penghitungannya baru dilaksanakan di tahun 2020.

Pada tahun 2020, adanya *refocusing* anggaran menyebabkan penyempurnaan instrumen untuk TSKS dan Karang Taruna tidak bisa dilaksanakan. Karenanya, penghitungan IPS di tahun 2020 yang semula direncanakan mencakup responden dari PSM, TSKS dan Karang Taruna, hanya dilakukan kepada PSM saja. Pengukuran IPS dilakukan secara *online* melalui *typeform* untuk mengefisienkan sumber daya, yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, dengan responden Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 3.387 orang dari 32 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, didapatkan angka IPS sebesar 0,684 atau kategori "Tinggi", sehingga dengan target tahun 2020 sebesar 0,682 didapatkan capaian 100,29%. Pada tahun 2024 ditargetkan IPS mencapai 0,70 sehingga dengan capaian 0,684 di tahun 2020 maka bila dibandingkan dengan target tahun 2024 capaiannya adalah 97,71%. Namun demikian capaian IPS pada tahun 2020 belum mencakup keseluruhan PSKS.

Kedepannya pengukuran IPS perlu dikembangkan agar bisa mencakup PSKS perorangan dan kelembagaan, sehingga IPS bisa memotret atau memberikan gambaran partisipasi PSKS secara lengkap. Atau perlu dirumuskan indikator pembentuk lainnya untuk melihat partisipasi dari PSKS lainnya ketika alat ukur belum tersedia.

IKU

3

Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi

Indikator ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan juga memberikan standar kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 29 tahun 2017, semua SDM Kesejahteraan Sosial wajib lulus sertifikasi. Indikator Kinerja Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi didukung oleh Program Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, SDM Kesejahteraan sosial terdiri dari: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Berdasarkan data dari Badiklit Pensos, populasi SDM Kesejahteraan Sosial adalah 169.423 orang, dengan rincian relawan sosial 108.341 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) 43.785 orang, Pekerja Sosial 16.944 orang, Penyuluh Sosial 353 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah tersertifikasi selama 2012-2019 adalah 23.632 orang.

Cara penghitungan atas indikator kinerja ini berbeda dengan cara penghitungan pada tahun 2019 yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Kementerian Sosial tahun 2019, angka realisasi diperoleh dari jumlah SDM yang mendapatkan sertifikat dari (1) Diklat oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) I-IV, (2) Diklat oleh Pusat Pendidikan Kesejahteraan Sosial, (3) Lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, (4) Proses sertifikasi oleh Pusat Pengembangan Profesi (Pusbangprof) Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, (5) Pembinaan Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial oleh Pusbangprof. Perbedaan cara menghitung realisasi tentunya menyebabkan perbedaan terkait dengan jumlah populasi. Hal ini merupakan perbaikan dari cara penghitungan sebelumnya.

Cara Penghitungan:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Tersertifikasi}}{\text{Populasi SDM Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$



2019
13,95%

Terdapat perbedaan cara penghitungan dengan Laporan Kinerja tahun 2019

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi 2017-2020



Pada tahun 2020 jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang mendaftar ujian kompetensi sebanyak 18.471 orang, dari jumlah tersebut 12.209 orang lulus, 3.772 orang tidak lulus dan 2.490 orang tidak hadir. SDM yang tersertifikasi merujuk pada SDM yang lulus ujian kompetensi, sehingga realisasinya adalah jumlah SDM lulus ujian kompetensi dibagi dengan populasi. Dengan jumlah SDM tersertifikasi tahun 2020 sebanyak 12.209 dan jumlah SDM yang tersertifikasi tahun 2012-2019 adalah 23.632 orang, didapatkan jumlah SDM tersertifikasi 2012-2020 sebanyak 35.841 orang atau 21,15% dari total populasi sebanyak 169.243 orang. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 25%, maka didapatkan capaian 83,98%.

Tidak tercapainya target antara lain disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan ujian sertifikasi dari semula direncanakan dimulai di bulan Februari menjadi di bulan Juli, selain itu terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan ujian sertifikasi. Hal tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kelulusan peserta menjadi 66,10% atau menurun 19,3% dibandingkan tahun 2019.



"Perubahan mekanisme pelaksanaan ujian karena pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya persentase kelulusan dan menyebabkan tidak tercapainya target.



Rekapitulasi Peserta Uji Kompetensi Tahun 2020

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Lulus : 8.624 orang (71,94%)
 Tidak Lulus : 2.266 orang (18,90%)
 Tidak Hadir : 1.097 orang (9,15%)

Pekerja Sosial

Lulus : 1.433 orang (68,50%)
 Tidak Lulus : 108 orang (5,16%)
 Tidak Hadir : 551 orang (26,34%)

Penyuluh Sosial

Lulus : 98 orang (98%)
 Tidak Lulus : 1 orang (1%)
 Tidak Hadir : 1 orang (1%)

Relawan Sosial

Lulus : 2.054 orang (47,86%)
 Tidak Lulus : 1.397 orang (32,55%)
 Tidak Hadir : 841 orang (19,59%)

Berdasarkan data peserta uji kompetensi tahun 2020, maka proporsi terbesar peserta uji kompetensi adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial sebesar 64,9%, diikuti relawan sosial 23,25%, pekerja sosial 11,33% dan penyuluh sosial 0,54%. Sementara itu, apabila melihat tingkat kelulusan tertinggi ada pada penyuluh sosial (98%), diikuti tenaga kesejahteraan sosial (71,94%), pekerja sosial (68,50%) dan relawan sosial (47,86%). Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya dilakukan ujian sertifikasi kepada relawan sosial, hal ini dimungkinkan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat kelulusan relawan sosial selain minimnya bimbingan teknis kepada relawan sosial mengingat jumlahnya yang besar. Relawan sosial yang menekankan pada aspek kesukarelaan seseorang/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menjadikan beragamnya latar belakang yang dimiliki dan berpengaruh terhadap kompetensinya.

Secara garis besar, beberapa hal yang mempengaruhi kelulusan peserta antara lain: (1) tidak tepat dan tidak konsistennya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan sertifikasi dengan pedoman, (2) perubahan pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi karena pandemi Covid-19 dari semula dilaksanakan di satu lokasi menjadi di lokasi masing-masing peserta sehingga bisa jadi terdapat permasalahan infrastruktur atau jaringan, (3) waktu pelaksanaan uji kompetensi yang bersamaan dengan tugas sebagai pendamping serta (4) adanya perpindahan aplikasi.

Apabila membandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka terdapat peningkatan sebesar 7,21%. Sementara itu, dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 25% maka didapatkan capaian 84%. Kesamaan target tahun 2020 dengan tahun 2024 tentunya perlu dipertimbangkan lagi untuk dilakukan revisi dalam kerangka memastikan adanya kenaikan SDM yang tersertifikasi. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SDM kesejahteraan sosial yang telah tersertifikasi dalam rangka memastikan peningkatan kualitas yang lebih baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini, antara lain:

- Penguatan kapasitas asesor sertifikasi
- Pengembangan ketentuan pelaksanaan sertifikasi
- Koordinasi dan kerjasama penyelenggara sertifikasi
- Bimbingan teknis kepada SDM kesejahteraan sosial

Beberapa kendala/tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi adalah:

- Masih belum dipahaminya pentingnya pelaksanaan sertifikasi, sehingga dukungan yang didapatkan belum optimal.
- Permensos No. 29 tahun 2017 telah mensyaratkan sertifikasi bagi SDM Kesejahteraan Sosial, namun belum diikuti kebijakan pendukungnya.
- Terbatasnya jumlah asesor dan penyelenggara sertifikasi.

Kedepannya, upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- Sosialisasi, edukasi, koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial yang lebih intensif kepada Direktorat Teknis, Pemerintah Daerah, DPD IPSPI, dan sekolah-sekolah pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- Bimbingan teknis kepada SDM kesejahteraan sosial untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial.
- Penambahan jumlah tenaga asesor untuk perluasan jangkauan.
- Pengembangan sistem sertifikasi.
- *Database* SDM Kesejahteraan Sosial, baik yang sudah tersertifikasi atau yang belum tersertifikasi.
- Monitoring dan evaluasi terhadap SDM Kesejahteraan Sosial yang telah tersertifikasi.

“

Hasil monitoring dan evaluasi program menunjukkan pada umumnya para pekerja sosial menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi sangat bermanfaat bagi pihak lembaga, yaitu berkaitan dengan akreditasi dan kredibilitas lembaga.

Manfaat yang dirasakan peserta dengan mengikuti proses sertifikasi antara lain:

- Legalitas bagi pelaksanaan praktek mandiri.
- Menjadi sarana evaluasi diri terhadap pekerjaan.
- Meningkatkan kompetensi personal dan rasa percaya diri.
- Masyarakat akan terlindungi dari praktik pelayanan sosial yang tidak bertanggung jawab.
- Perasaan bangga menjadi peksos atau pendamping.
- Jaminan yang cukup memadai dengan memperoleh honorarium (pendamping TKS/PKH)

”

IKU

4


IKU: Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial nomor 17 tahun 2012, Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.


Selanjutnya pada Pasal 51 Undang Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karenanya akreditasi menjadi strategi dalam peningkatan mutu layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial seiring dengan tuntutan akan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan profesional. Merujuk pada Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024, parameter atas indikator ini adalah 1) Lembaga Kesos yang mengikuti akreditasi, 2) Lembaga Kesos yang lulus uji akreditasi, 3) Lembaga Kesos yang memiliki sertifikat akreditasi, dan 4) Lembaga Kesos yang melaksanakan praktek pekerja sosial sesuai dengan akreditasi.

Cara Penghitungan:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi}}{\text{Populasi Lembaga Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$



Tren persentase LKS ya terakreditasi tahun 2017-2020



Terdapat perbedaan jumlah populasi untuk tahun 2017-2018 dengan 2019-2020,


Populasi LKS pada tahun 2017-2018 sebanyak 34.587 lembaga, dan terdapat penambahan jumlah populasi di tahun 2019 menjadi 40.000 lembaga. Dari jumlah tersebut, sampai dengan tahun 2019 lembaga yang telah terakreditasi sebanyak 6.423 lembaga atau 16.06% dari populasi lembaga kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data dari Badiklit Pensos, pada tahun 2020 jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti akreditasi sebanyak 3.013 lembaga, dimana 607 lembaga Tidak Terakreditasi (TTA) karena belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi pada tahun 2020 sebanyak 2.406 lembaga. Realisasi lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi yang merupakan akumulasi lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi tahun 2013-2020 sebanyak 8.829 lembaga atau 22,07% dari populasi sebanyak 40.000 lembaga. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 28%, didapatkan capaian 78,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 terdapat kenaikan 6,02% dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 40% didapatkan capaian 55,18%.


Tidak tercapainya target di tahun 2020, disebabkan karena tidak terkoreksinya target pada Perjanjian Kinerja terkait dengan adanya pengurangan target lembaga yang mengikuti proses akreditasi karena adanya refocussing anggaran. Dengan target 28% di tahun 2020 maka jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 11.200 lembaga (akumulasi dari tahun sebelumnya) atau 4.770 lembaga di tahun 2020, sementara itu jumlah lembaga yang mengikuti akreditasi pada tahun 2020 sebanyak 3.013 lembaga. Oleh karenanya, target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi karena jumlah lembaga yang mengikuti akreditasi lebih sedikit dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selain itu, terdapat penurunan persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dibandingkan dengan jumlah yang mengikuti akreditasi, yaitu 79,85% di tahun 2020 atau menurun 6,85% dibandingkan tahun 2019.



Jumlah peserta akreditasi dan yang terakreditasi vs persentase terakreditasi tahun 2017-2020



Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi 2013-2020



"Meskipun target tidak terpenuhi, namun terdapat peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dengan kategori Baik (A dan B) dibandingkan 2 tahun terakhir"

Meskipun target tidak terpenuhi, namun terdapat peningkatan kualitas lembaga yang terakreditasi di tahun 2020. Terdapat peningkatan jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dengan kategori B dan A dibandingkan 2 tahun terakhir, yaitu 60,72% pada tahun 2020, 51,88% pada tahun 2019 dan 58,70% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial, karena semakin tinggi nilai akreditasi yang didapatkan menunjukkan terpenuhinya aspek akreditasi dan baiknya kualitas pelayanan.

Hasil Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2020



3.013 Lembaga

mengikuti akreditasi



2.406 Lembaga (79,85%)

terakreditasi



607 Lembaga (20,15%)

tidak terakreditasi

A

14,17%

341 Lembaga

B

46,55%

1.120 Lembaga

C

39,28%

945 Lembaga

Adanya lembaga yang tidak terakreditasi (TTA) disebabkan belum memenuhi enam standar yang ditentukan dalam penilaian akreditasi, yaitu 1) Standar Program, 2) Standar Proses, 3) Standar SDM, 4) Standar Manajemen dan Organisasi, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Hasil. Sementara itu, dari jumlah yang telah terakreditasi paling banyak mendapatkan nilai B, sementara yang mendapatkan nilai tertinggi (A) hanya 14,17%. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan dan juga asistensi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial agar bisa lebih baik dalam pemenuhan standar akreditasi.

Pada tahun 2020, terdapat perubahan pada pelaksanaan akreditasi terkait dengan efisiensi waktu dan anggaran, yaitu perubahan instrumen akreditasi yang lebih disederhanakan dan pelaksanaan visitasi terhadap lembaga Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh asesor lokal (Sakti Peksos). Sakti Peksos juga melakukan pendampingan terhadap lembaga kesejahteraan sosial untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan penilaian atau visitasi oleh supervisor. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan akreditasi antara lain:

- belum adanya standar penilaian oleh asesor akreditasi.
- Instrumen yang ada belum bisa menggambarkan kondisi objektif LKS karena pilihan jawaban tidak menggunakan skala.
- Pengisian hasil visitasi yang menggunakan link google form.
- Data hasil visitasi yang bergerak terus menerus.
- Masih kurang optimalnya peran Dinas Sosial dalam persiapan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi antara lain: penguatan kapasitas asesor/supervisor akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; pengembangan ketentuan penyelenggaraan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; dan pelaksanaan rapat koordinasi forum nasional akreditasi.

Kedepannya perlu dilakukan (1) *database* lembaga kesejahteraan sosial untuk memudahkan monitoring dan evaluasi lembaga kesejahteraan sosial yang telah tersertifikasi, (2) penyamaan persepsi asesor yang dilakukan secara berkala; (3) reviu instrumen sesuai dengan kondisi lapangan dengan bobot nilai yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya; (4) membuat sistem akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan melakukan sosialisasi ke Dinas Sosial; serta (5) kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan serta monitoring terhadap lembaga kesejahteraan sosial.

IKU

5

Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di sini adalah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), yang merupakan mekanisme pelayanan dan rujukan terpadu, yang berfungsi untuk pemutakhiran dan pengelolaan data, rujukan program sosial dan penanganan keluhan program perlindungan sosial. SLRT berada pada tingkat Kabupaten/Kota, dan menjadi bagian dalam *major project* RPJMN 2020-2024 yaitu integrasi bantuan sosial. Indikator ini didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial.

SLRT mulai dikembangkan pada tahun 2016 dan hingga tahun 2019 telah ada di 150 Kabupaten/Kota. Adanya penghematan anggaran menyebabkan tidak terlaksananya pengembangan SLRT, sehingga hanya dilakukan pengembangan SLRT di 80 Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan adanya revisi target pada Perjanjian Kinerja, dari semula 56% menjadi 29,18%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, jumlah daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan sebanyak 150 Kab/Kota dari 514 Kabupaten, sehingga didapatkan angka realisasi 29,18%. Dengan Target 29,18% dan realisasi 29,18% maka angka capaiannya 100%.

2020

Target: 29,18%
Realisasi: 29,18%
100%

2024

Target: 100%



Tren Persentase Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 2016-2020



Cara Penghitungan:


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan}}{\text{Jumlah Kab/Kota}} \times 100\%$$

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah:

1. Pemantapan petugas SLRT-Puskesmas secara online.
2. Kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya Sekretariat Nasional SLRT, Mahkota, Pusdatin Kesos dalam mengembangkan aplikasi SIKS-SLRT untuk meningkatkan pelayanan SLRT dan Puskesmas.
3. Kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi dan sarana prasarana;

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah:

1. Pemantapan petugas SLRT-Puskesmas secara online.
2. Kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya Sekretariat Nasional SLRT, Mahkota, Pusdatin Kesos dalam mengembangkan aplikasi SIKS-SLRT untuk meningkatkan pelayanan SLRT dan Puskesmas.
3. Kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi dan sarana prasarana;



Sepanjang tahun 2020, total keluhan yang dilayani oleh SLRT sebanyak 18.298, dimana terdapat peningkatan yang signifikan di bulan Juni terkait dengan bantuan sosial penanganan dampak Covid-19.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SIKS-NG Modul Puskesmas SLRT secara daring.





Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai amanah Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa Menteri Sosial bertanggung jawab dalam pengelolaan data terpadu. Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu persentase Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Capaian atas indikator pembentuk Sasaran Strategis ini, yaitu persentase K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam program penanggulangan kemiskinan sebesar 226,3% yang kemudian dihitung 120%. Dengan demikian, angka capaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah 120%.

CAPAIAN SS 3
120%

REALISASI ANGGARAN SS 3
98,89%

Angka capaian kinerja SS3 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian, perlu dikaji terkait dengan ketepatan pengukuran ketercapaian SS 3 dengan penggunaan indikator kinerja Persentase K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam program penanggulangan kemiskinan.

IKU

6

Persentase K/L/D yang Memanfaatkan DTKS dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Indikator persentase Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan digunakan untuk mengukur ketercapaian SS 3 dengan argumentasi bahwa peningkatan kualitas DTKS akan meningkatkan persentase K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam program penanggulangan kemiskinan. Indikator ini didukung oleh program Dukungan Manajemen Kementerian Sosial (Sekretariat Jenderal) yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).

Berdasarkan data Pusdatin Kesos selaku walidata Kementerian Sosial, terdapat 30 K/L yang menggunakan DTKS, dari total 87 K/L yang ada. Sementara itu untuk Pemerintah Daerah di 514 Kabupaten/Kota dianggap semuanya telah memanfaatkan DTKS, karena telah menjadikan DTKS sebagai rujukan dalam pemutakhiran data dan pemberian bantuan sosial. Pemerintah daerah pun telah memiliki akses ke DTKS melalui aplikasi SIKS-NG dalam rangka penyampaian bantuan PKH, BPNT, BST, PBI. Dengan demikian terdapat total 544 K/L/D yang telah memanfaatkan DTKS dalam program Penanggulangan Kemiskinan.



*Angka capaian ditetapkan maksimal 120%

Realisasi 2019


n.a

Cara Penghitungan:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah K/L/D yang memanfaatkan DTKS untuk Program Penanggulangan Kemiskinan}}{\text{Jumlah Total K/L/D}} \times 100\%$$

Dengan target 100% di tahun 2024, maka dengan realisasi saat ini sebesar 90,52% didapatkan capaian sebesar 226,29%. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian target di tahun selanjutnya, mengingat realisasi saat ini sudah melebihi target tahun 2021 sebesar 50%. Dari angka realisasi tersebut, untuk K/L yang memanfaatkan DTKS, baru didapatkan capaian 34,48% atau baru 30 K/L dari 87 K/L yang memanfaatkan DTKS. Selanjutnya, dengan penargetan 100% di tahun 2024, maka seluruh K/L harus menggunakan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Pada masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data Non DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Adanya surat edaran tersebut tentunya meningkatkan pemanfaatan DTKS, namun demikian, terkait dengan pemutakhiran data yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baru sekitar 28,8% pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran DTKS >50%. Mengingat akurasi DTKS sangat ditentukan dengan pemutakhiran data yang dilakukan, maka pelaksanaan pemutakhiran data oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, mengingat sumber DTKS adalah PPLS 2011 yang dimutakhirkan melalui P-BDT 2015. Hak tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data oleh K/L/D semata tidak menjamin peningkatan kualitas DTKS. Oleh karenanya, indikator ini perlu dikaji lebih lanjut dalam mengukur ketercapaian dari sasaran meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



Beberapa tantangan dalam pemanfaatan DTKS, antara lain:

1. Belum tersosialisasinya DTKS dengan baik pada lingkup Kementerian/Lembaga, sebagai data rujukan pemberian program bantuan penanggulangan program kemiskinan.
2. Kualitas data yang ada masih perlu ditingkatkan, belum semua data unit teknis tersedia di Pusdatin Kesos sehingga perlu dikoordinasikan kembali terkait pengumpulan data agar data dapat didiseminasikan lebih banyak lagi, sehingga layanan data belum optimal. Selain itu masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum melakukan pembaharuan DTKS secara berkala.
3. Belum semua instansi/lembaga yang telah meminta data, menyerahkan laporan pemanfaatan data.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan terkait kualitas DTKS yang mempengaruhi akurasi penerima bantuan sosial mengingat DTKS menjadi basis data dalam penyaluran bantuan sosial.

Hasil Kajian KPK

Kualitas data penerima bantuan sosial:

1. DTKS tidak padan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan.
2. Data penerima bantuan reguler (PKH, BPNT, PBI-JK) tidak merujuk pada DTKS.
3. Tumpang tindih penerima bantuan sosial karena pendataan dan pengelolaan data yang tidak terpadu di daerah sampai ke pusat.

Transparansi Data

1. Belum tersedia akses publik satu pintu terhadap data penerima bansos
2. Belum tersedia *dashboard* informasi progres penyaluran bansos secara lengkap.

Pemutakhiran Data:

1. Regulasi pemutakhiran DTKS tidak sinkron
2. Rencana pemutakhiran DTKS tahun 2021 berpotensi tidak efisien dan tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.


Hasil Pengawasan BPKP terkait DTKS

Ketidaktepatan sasaran masih menjadi permasalahan dalam penyaluran bansos. Kondisi tersebut disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat dan mutakhir serta proses verifikasi/validasi yang belum optimal. Permasalahan terkait validitas data penerima bansos yang sering dijumpai berupa NIK tidak valid, penerima ganda, duplikasi dengan bansos lainnya, prima tidak ditemukan dan penerima yang tidak layak.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas DTKS:



Website DTKS untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses DTKS. Melalui website ini dapat dilakukan pencarian data Penerima Bantuan Sosial (BST, BPNT, PKH); analisa data pada DTKS, serta informasi lainnya seputar DTKS.




Pengembangan Aplikasi SIKS-NG melalui SIKS-Droid

Melalui SIKS-Droid, pengumpul data dapat langsung melakukan perubahan/memasukkan data rumah tangga baru melalui gawainya berupa bukti pendukung foto dokumentasi kondisi karakteristik rumah tangga tersebut disertai titik lokasi koordinat rumah sehingga sebaran rumah tangga miskin nantinya akan dapat dilihat melalui peta geografis suatu wilayah.

Melakukan pepadanan DTKS dengan data administrasi kependudukan.

Berdasarkan data Pusdatin, 84.117.470 data di DTKS atau 86,75% telah padan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tentunya akan terus dilakukan upaya peningkatan kualitas DTKS sehingga bisa padan 100% dengan data administrasi kependudukan.



Surat Keputusan Tiga Menteri (Menteri Sosial - Menteri Keuangan - Menteri Dalam Negeri) tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SKB Nomor: 360.1/KMK.07/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, sebagai upaya percepatan pemutakhiran data untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas DTKS, adalah:

1. Melakukan harmonisasi kebijakan, khususnya (Permensos) terkait dengan pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan dengan menegaskan peran Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak tumpang tindih.
2. Meningkatkan partisipasi daerah untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala.
3. Melakukan perbaikan tata kelola data, antara lain (1) mengintegrasikan mekanisme pemutakhiran DTKS dengan penerima bantuan sosial reguler, (2) mengintegrasikan data salur bansos terpadu di internal Kemensos.
4. Melibatkan Perguruan Tinggi sebagai *quality assurance* dalam proses pemutakhiran DTKS di daerah.



Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Sasaran strategis ini terkait dengan implementasi reformasi birokrasi pada 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial. Hingga laporan ini dibuat, nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB belum keluar, sehingga realisasinya menggunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik			101,46%
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80	81,17	101,46%

SASARAN STRATEGIS
101,46%

REALISASI KEUANGAN
95,64%

IKU


7

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana Kementerian Sosial telah melaksanakan perbaikan tata kelola dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sehingga terwujud organisasi yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai reformasi birokrasi didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Hingga laporan ini dibuat, hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB belum keluar, sehingga realisasi atas indikator ini menggunakan hasil PMPRB.

Pada tahun 2020, target atas nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sebesar 80. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 didapatkan nilai 81,17 dengan rincian komponen proses sebesar 45,86 dan hasil sebesar 35,31. Apabila hasil PMPRB dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 80, diperoleh angka capaian 101,46%. PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*), yang mencakup penilaian atas 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan hasil. Selanjutnya apabila membandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100% maka capaiannya adalah 81,17%


Pada tahun 2019 nilai Reformasi Birokrasi sebesar 77,08. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka didapatkan capaian sebesar 96,35%.



*Nilai PMPRB



Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019), terdapat kenaikan sebesar 9,03 atau rata-rata kenaikan per tahun 2,26 poin. Apabila membandingkan dengan nilai PMPRB, terdapat gap yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa Kementerian Sosial belum mampu menunjukkan/meyakinkan perubahan/implementasi Reformasi Birokrasi kepada evaluator eksternal (Kementerian PAN dan RB). Apabila melihat nilai PMPRB, terdapat penurunan di tahun 2020 dibandingkan 2 tahun terakhir, karena adanya perubahan dalam instrumen penilaian PMPRB. Mengingat nilai PMPRB Kementerian merupakan gabungan dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1, peningkatan nilai PMPRB di UKE 1 tentunya akan mempengaruhi PMPRB Kementerian. Peningkatan nilai PMPRB tersebut membutuhkan komitmen dan internalisasi esensi Reformasi Birokrasi di seluruh elemen Kementerian Sosial.



Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial dalam memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut:



Manajemen Perubahan

- Penetapan Nilai-nilai Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, yaitu Humanis, Adaptif, Dedikatif, Inovatif dan Responsif. Nilai-nilai Kementerian Sosial tersebut kemudian disosialisasikan dengan menggunakan tagline “#KEMENSOS Hadir.”
- Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 107 Tahun 2020.
- Telah memiliki 311 agen perubahan dan telah dilakukan penguatan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2018.
- Melakukan Penguatan RB Kemensos dalam kondisi Pandemi Covid-19 melalui webinar NGOPI PEGI (Ngobrol Perihal Tusi, Rencana Aksi dan Strategi).
- Penetapan *quick wins* Kementerian Sosial, diantaranya: Penyempurnaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam Penyaluran Bantuan PKH, BST, BPNT dan Bantuan Sosial lainnya; penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat terbawah terdampak Covid-19.
- Membentuk Forum Agen Perubahan melalui Group WA yang akan dikuatkan dengan membuat Aplikasi sebagai media komunikasi dan pelaporan Rencana Kerja Agen Perubahan sesuai dengan Permenpan RB No. 13 tahun 2011.



Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

- Integrasi JDIH (Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum) Kementerian Sosial dengan JDIH Nasional.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 117/HUK/2020 tentang Sistem Informasi Pengendalian Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Pengendalian Penyusunan Peraturan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SI-KUMDAN) yang terintegrasi dengan laman kemsos.go.id.
- Secara berkala dilakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi berdasarkan tindak lanjut masukan, laporan ataupun kasus yang ada.
- Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.
- Sepanjang tahun 2020, terdapat 1 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Pemerintah dan 17 Peraturan Menteri Sosial.



Penataan Organisasi/Kelembagaan

- Melakukan evaluasi kelembagaan pada seluruh unit kerja dan ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial berdasarkan Surat Menteri Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77/MS/B/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Pelantikan 416 pejabat struktural disetarakan kedalam jabatan fungsional dan 2 pejabat struktural inpassing dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi.



Penataan Tata Laksana

- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
- Implementasi surat menyurat mengikuti Tata Naskah Dinas yang dilakukan melalui SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dan penerbitan Tanda Tangan Elektronik melalui layanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
- Penerapan SOP di seluruh unit organisasi.



Sistem Manajemen SDM

- Telah disusun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2019-2023.
- Pelaksanaan proses rekrutmen CPNS yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui cpns.kemsos.go.id.
- Telah disusun Kamus Kompetensi Teknis urusan sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 99/HUK/2020.
- Telah dilakukan inventarisasi dan rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- Penilaian kinerja individu secara online telah dilakukan melalui eskp.kemsos.go.id.
- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya telah dilakukan dengan mekanisme seleksi terbuka melalui jptpratama.kemsos.go.id dan jptmadya.kemsos.go.id.
- Telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Kemensos.
- Telah Dibentuk Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2020.
- Telah dilakukan penilaian sistem merit dalam Manajemen ASN oleh Komisi ASN yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1515/1/KP.01/09/2020.
- Telah menyampaikan formasi CPNS & PPPK 2021 ke Kementerian PAN dan RB
- Telah menyampaikan pengusulan kenaikan tunjangan 80% sesuai Surat Menteri Sosial No: S-61/MS/B/9/2020 tanggal 16 September 2020 serta ditembuskan kepada Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan.



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Sosial, stakeholder terkait dan masyarakat. Selanjutnya Renstra ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.
- Penyusunan pohon kinerja Kementerian Sosial dengan perbaikan indikator kinerja, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- Pengembangan aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id, yaitu: (1) Integrasi dengan OMSPAN- DJPb Kemenkeu (realisasi output), (2) Integrasi dengan SAS Kementerian Keuangan sehingga dapat langsung terupdate angka realisasi keuangan; (3) Sub menu peta indikator yang menyajikan cascading kinerja, (4) Integrasi dengan aplikasi e-monev Bappenas (dalam proses); (5) aplikasi ekinerja SPM & DAK yang terintegrasi dengan KRISNA DAK- Bappenas.
- Monitoring dan asistensi pengisian aplikasi pemantauan (SMART, e-monev dan kinerjaku).
- Penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi esr.menpan.go.id, hingga level eselon II.
- Melaksanakan monev terpadu K/L (Kemenko PMK, TNP2K, Bappenas, Kemensos, KSP, kemendagri) terkait bansos sembako Jabodetabek dan BST.
- Bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas SAKIP.



Penguatan Pengawasan

- Melakukan Reviu RKA-KL (Reviu *Refocusing* Anggaran Penanganan Bansos Covid-19, Reviu Revisi Penambahan Anggaran Bansos Covid-19, Reviu Revisi Realokasi Anggaran penanganan covid dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)).
- Kerjasama dan Koordinasi Pengawasan Bansos Covid-19 (Polri, Jaksa Agung dan KPK);
- Pertemuan koordinasi dengan unit teknis dan pihak penyelenggara pengadaan barang (Vendor), HIMBARA, PT. Pos.
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penyaluran Bansos Covid-19.
- Penelusuran/Riktu Dumas.
- Monitoring Tindak Lanjut Penandatanganan Pakta Integritas dengan Jaksa Agung RI



Kerjasama pengawasan bantuan sosial dengan Kepolisian Republik Indonesia.



Pelayanan Publik

- Digitalisasi dan pengelolaan Layanan Publik Terpadu berbasis teknologi informasi (DTKS Pusdatin; Si Montok di Ditjen PFM, SLRT di Ditjen Dayasos, Intel Rehsos di Ditjen Rehsos, Bursa Kerja PD Fisik Wirajaya, Aplikasi Virtusee :BBRSPDI Kartini Temanggung, Simawa: Sistem Informasi Penerima Manfaat Wirajaya, Sipadu Sistem Pelayanan Terpadu Antasena).
- Survey Eksternal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 3,56 (skala 0-4).
- Bimbingan Teknis Tentang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) /Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kepada Seluruh UPP di Kemensos melalui daring.
- 32 Proposal mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, 1 Masuk Top 99 dan 1 masuk 15 Finalis Kategori khusus.
- Menerapkan Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pelayanan Publik baik di Kantor Pusat maupun UPT.
- Penanganan Warga Terlantar Akibat COVID-19, (PWTC bekerjasama dengan Pemda DKI).
- Membuat layanan pengaduan bansos Covid-19.

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial, yang disampaikan pada saat *exit meeting* Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, yang perlu ditindaklanjuti adalah:

Manajemen Perubahan

- Melakukan monitoring terhadap laporan rencana aksi setiap agen perubahan sehingga adanya agen perubahan memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya reformasi birokrasi di Kementerian Sosial.
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi Roadmap RB pada setiap level unit kerja.
- Menyusun laporan monev secara rutin untuk dokumentasi progress *quick win* dan rencana aksi kedepannya.

Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

- Melanjutkan proses identifikasi dan harmonisasi yang sudah berjalan;
- Diharapkan untuk secara berkala melakukan evaluasi pembentukan produk hukum sehingga tetap menjaga kualitas produk hukum yang dikeluarkan;
- Diharapkan menyelesaikan rancangan peraturan yang sedang berproses dan juga memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan;
- Mengimplementasikan dan memanfaatkan secara optimal aplikasi SIKUMDAN sebagai kontrol atas per- UU di lingkungan Kementerian Sosial.

Penataan Organisasi/Kelembagaan

Menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara JPT dan jabatan fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi.

Penataan Tata Laksana

- Menyesuaikan kembali SOP yang sudah ada sebelumnya dengan peta proses bisnis 2020-2024 yang sedang disusun saat ini.
- Memetakan aplikasi yang ada dan diintegrasikan untuk dapat memaksimalkan penerapan SPBE.
- Melakukan *self assessment* terhadap SPBE yang sudah dibangun dan diterapkan di Kementerian sosial.

Sistem Manajemen SDM

- Menyelesaikan penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba penilaian kinerja individu yang sedang dilakukan, serta memperluas pelaksanaannya;
- Melanjutkan evaluasi terhadap hasil pemetaan talenta dan pengembangan karir yang dilakukan sehingga hasil asesmen, pengembangan kompetensi dan pengembangan karir semakin objektif;
- Meningkatkan internalisasi manajemen risiko dalam organisasi sehingga meningkatkan penerapan perilaku berintegritas pegawai;
- Meningkatkan internalisasi pemahaman kinerja kepada pegawai sehingga penerapan manajemen kinerja semakin baik dan pegawai memahami bahwa kinerja tidak selalu selaras dengan kenaikan anggaran yang diterima organisasi.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Meningkatkan pemutakhiran data kinerja secara berkala
- Memperbaiki rumusan target kinerja yang belum sesuai
- Terus melanjutkan kegiatan internalisasi manajemen kinerja kepada pegawai
- Menambahkan indikator yang mencakup perspektif internal unit kerja pada Perjanjian Kinerja Eselon I.

Pengawasan

- Mengevaluasi berbagai aturan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya seperti pada WBS, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan gratifikasi terkait efektifitasnya sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum (KKN)
- Menyelesaikan aplikasi peta perencanaan
- Mendorong pengisian LHKASN untuk 11 ASN yang belum melaporkan
- Mengajukan kembali satker untuk menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM

Pelayanan Publik

- Terus meningkatkan kualitas dari berbagai media/sistem aplikasi yang telah dibangun dengan mengukur dari segi efisiensi dan efektifitas terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melakukan monitoring evaluasi SKM secara berkala (Triwulanan/ Bulanan) dan selanjutnya menyampaikan hasil/laporan atas SKM tersebut secara transparan agar publik juga mengetahui bahwa aduan yang mereka ajukan ditindaklanjuti.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Kementerian Sosial dari semula sebesar Rp62.767.643.594.000,- menjadi Rp134.171.839.274.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian empat sasaran strategis dengan 7 indikator kerjanya yang terdistribusi ke tujuh program.




pagu
Rp134.171.839.274.000,-
 realisasi
Rp130.307.350.528.671,-



97,12%

Realisasi keuangan
 berdasarkan OMSPAN,
 6 Februari 2021



BELANJA PEGAWAI

Pagu:Rp503.160.462.000,-
 Realisasi: Rp445.566.309.885,-

88,55%



BELANJA MODAL

Pagu:Rp248.572.575.000,-
 Realisasi: Rp247.359.520.188,-

99,51%



BELANJA BARANG

Pagu:Rp5.318.371.962.520,-
 Realisasi: Rp5.215.424.089.046,-

98,06%



BELANJA BANSOS

Pagu:Rp128.101.734.274.480,-
 Realisasi: Rp124.399.000.609.552,-

97,11%

1

SASARAN STRATEGIS 1

Pagu:Rp132.479.251.578.000,-
 Realisasi: Rp128.648.795.173.781,-
97,11%

3

SASARAN STRATEGIS 3

Pagu:Rp150.551.268.000,-
 Realisasi: Rp148.873.361.437,-
98,89%

2

SASARAN STRATEGIS 2

Pagu:Rp1.254.399.655.000,-
 Realisasi: Rp1.234.574.911.783,-
98,42%


4

SASARAN STRATEGIS 4

Pagu:Rp287.636.773.000,-
 Realisasi: Rp275.107.081.670,-
95,64%

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian Sasaran Strategis dengan realisasi keuangan. Dari 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan, terdapat 2 Sasaran Satrategis yang realisasi kinerjanya melebihi realisasi keuangan dan 2 Sasaran Strategis lainnya realisasi kinerjanya kurang dari realisasi keuangan. Adanya efisiensi tidak hanya dilihat dari tingginya realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi keuangan, namun pada tahun 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menambah kekurangan bantuan sosial, yaitu terkait dengan biaya safeguarding Bantuan Sosial Beras bagi KPM PKH serta penambahan bansos komunitas untuk penanganan Covid-19.



Sementara itu, apabila melihat perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Sosial, yang merupakan 60% dari nilai evaluasi kinerja anggaran dan 40% dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) didapatkan hasil 93,07. Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai IKPA merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan salah satu unsur utama dalam penerapan kebijakan penghargaan dan/atau sanksi kepada K/L yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KEMENTERIAN SOSIAL
SEMUA ESELON



CAPAIAN TARGET PRIORITAS NASIONAL



PRIORITAS NASIONAL 1 PEMBANGUNAN MANUSIA & PENGENTASAN KEMISKINAN

90,45%	Data Kesejahteraan Sosial yang Termutakhirkan	target 107.200.000 data	realisasi 96.961.792 data	212,90%	Anak Balita, Anak/Anak Jalanan, ABH & Anak yg Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi & Perlindungan Sosial	Target 32.145 Anak	realisasi 68.438 Anak
100%	Kab/Kota yang Mengembangkan SLRT	target 80 Kab/Kota	realisasi 80 Kab/Kota	100%	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yg Mendapatkan Kesiapsiagaan & Mitigasi	target 185.390 Orang	realisasi 185.390 Orang
100%	Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesmas	target 160 Desa/Kel	realisasi 160 Desa/Kel	120%	Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	target 612.805 Orang	realisasi 735.518 Orang
100%	TKSK yang Mendapatkan Pemberdayaan	target 7.201 Orang	realisasi 7.201 Orang	119,04%	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yg Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	target 57.434 Orang	realisasi 68.372 Orang
100%	PSM yang Mendapatkan Pemberdayaan	target 3.100 Orang	realisasi 3.100 Orang	110,48%	Korban Bencana Sosial yg Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	target 167.304 Orang	realisasi 184.834 Orang
100%	Dunia Usaha (DU) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesos	target 170 DU	realisasi 170 DU	103,41%	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yg Mendapatkan Pencegahan Terorisme	target 15.000 Orang	realisasi 15.512 Orang
100%	Keluarga KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan	target 2.373 KK	realisasi 2.373 KK	100%	Keluarga Miskin yg Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat	target 10.000.000 KK	realisasi 10.000.000 KK
157,29%	PD Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Mendapatkan Rehabilitasi & Perlindungan Sosial	target 45.902 Orang	realisasi 72.202 Orang	99,89%	KPM yg Mendapatkan Bantuan Ekonomi Produktif	target 29.629 KPM	realisasi 29.599 KPM
100%	Literasi Khusus Bagi PD Netra	target 47.000 Exp	realisasi 47.000 Exp				
268,05%	ODHA yang Mendapatkan Rehabilitasi & Perlindungan Sosial	target 1.305 Orang	realisasi 3.498 Orang				



PRIORITAS NASIONAL 1 PEMBANGUNAN MANUSIA & PENGENTASAN KEMISKINAN

95,18% KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan
target realisasi
20.000.000 KPM 19.037.175 KPM

109,15% SDM Kesejahteraan Sosial yang Dikembangkan Profesinya
Target realisasi
16.920 Orang 18.468 Orang

98,49% Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat
target realisasi
9.289 Orang 9.149 Orang

100,43% Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi
target realisasi
3.000 Lembaga 3.013 Lembaga

130,43% Lanjut Usia yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
target realisasi
32.430 Orang 42.298 Orang



PRIORITAS NASIONAL 2 INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN

100% KPM yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah
target realisasi
341 KPM 341 KPM



PRIORITAS NASIONAL 5 STABILITAS KEAMANAN DAN PERTAHANAN

165,62% KP Napza yg Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
target realisasi
21.714 Orang 35.963 Orang

100% Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris yg Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
target realisasi
50 Orang 50 Orang

4 output
capaiannya
kurang dari 100%



11 output
capaiannya 100%



11 output
capaiannya lebih
dari 100%




Adanya realisasi yang melebihi 100%, antara lain disebabkan: (1) refocusing anggaran dari kegiatan operasional ke bantuan sosial sehingga bisa meningkatkan cakupan, (2) penggunaan dana hibah dalam negeri untuk mendukung pemberian bantuan sosial.

Sementara itu, realisasi yang kurang dari 100%, kendalanya adalah (1) peningkatan target pemutakhiran data tidak dibarengi dengan peningkatan anggaran, (2) masih adanya ketidaktepatan data dan juga kondisi geografis (daerah 3 T) yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial.

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah merancang program PEN untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial atau Program Perlindungan Sosial dalam PEN selanjutnya menjadi tumpuan untuk menjaga daya beli masyarakat.



realiasi keuangan Bansos PEN tahun 2020

“ Kita harapkan [bansos] ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Percepatan penyaluran bansos menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.



PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Kebijakan Bansos PKH Tahun 2020

- Peningkatan indeks bansos untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini
- Penyaluran tahap II dipercepat menjadi bulan Maret 2020
- perubahan mekanisme penyaluran, dari semula triwulan menjadi per bulan (April - September) dan percepatan penyaluran bulan Oktober - November di bulan November.
- Kenaikan Bansos PKH sebesar 25% yang disalurkan di bulan April, Mei dan Juni 2020
- percepatan penggenapan target 10 juta KPM di bulan April 2020 menggunakan DTKS dengan SIKS-NG



REALISASI PENYALURAN BANSOS PKH

TAHAP I  9.024.049 KPM  Rp7.006.735.800.000,-	TAHAP II  9.277.458 KPM  Rp7.068.601.400.000,-	APRIL  10.000.000 KPM  Rp2.497.483.365.000,-
MEI  10.000.000 KPM  Rp2.495.290.674.000,-	JUNI  10.000.000 KPM  Rp2.507.985.936.000,-	JULI  10.000.000 KPM  Rp2.507.985.936.000,-
AGUSTUS  10.000.000 KPM  Rp2.510.234.735.000,-	SEPTEMBER  10.000.000 KPM  Rp2.545.618.410.000,-	TAHAP IV (OKT - DES)  10.000.000 KPM  Rp7.575.357.175.000,-

Rincian Bansos PKH per Komponen

IBU HAMIL  Rp3.000.000,- per tahun Rp250.000,- per bulan	ANAK USIA DINI  Rp3.000.000,- per tahun Rp250.000,- per bulan	ANAK SD  Rp900.000,- per tahun Rp75.000,- per bulan
ANAK SMP  Rp1.500.000,- per tahun Rp125.000,- per bulan	ANAK SMA  Rp2.000.000,- per tahun Rp166.000,- per bulan	PENYANDANG DISABILITAS  Rp2.400.000,- per tahun Rp200.000,- per bulan
LANJUT USIA  Rp2.400.000,- per tahun Rp200.000,- per bulan	Catatan: Bantuan diberikan maksimal 4 orang dalam keluarga Bantuan tertinggi Rp10.800.000/ tahun atau Rp900.000,-/bulan Bantuan terendah Rp900.000/ tahun atau Rp75.000,-/bulan	

PROGRAM SEMBAKO

KEBIJAKAN DI TAHUN 2020:

- Peningkatan indeks bantuan pada bulan Maret, dari semula Rp150.000,-/KPM/bulan menjadi Rp200.000,-/KPM/bulan
- Penambahan jenis komoditas yang dapat dibeli KPM
- Perluasan target dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dimulai di bulan April



KOMODITAS BAHAN MAKANAN YANG DAPAT DIBELI

KARBOHIDRAT



- Beras
- Bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu

PROTEIN HEWANI



- Telur
- Daging ayam
- Daging Sapi
- Ikan



PROTEIN NABATI

- Kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu



SUMBER VITAMIN & MINERAL

- Buah-buahan
- Sayur mayur

REALISASI PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO/BPNT

JANUARI



15.053.437 KPM



Rp2.258.015.550.000,-

FEBRUARI



14.658.417 KPM



Rp2.198.762.550.000,-

MARET



14.605.446 KPM



Rp2.921.089.200.000,-

APRIL



18.875.462 KPM



Rp3.775.092.400.000,-

MEI



18.397.676 KPM



Rp 3.679.535.200.000,-

JUNI



18.855.243 KPM



Rp3.771.048.600.000,-

JULI



19.353.892 KPM



Rp3.870.778.400.000,-

AGUSTUS



19.413.909 KPM



Rp3.882.781.800.000,-

SEPTEMBER



19.217.579 KPM



Rp3.843.515.800.000,-

OKTOBER



19.143.253 KPM



Rp3.828.650.600.000,-

NOVEMBER



19.113.794 KPM



Rp3.822.758.800.000,-

DESEMBER




19.037.175 KPM



Rp3.807.435.000.000,-

BANSOS SEMBAKO JABODETABEK



TUJUAN

- memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19
- meminimalkan mobilitas mudik



NILAI BANTUAN

Rp600.000,-/Bulan

Periode I (April-Juni)

Rp300.000,-/Bulan

Periode II (Juli - Desember)



1,9 JUTA

KELUARGA



BENTUK BANTUAN

1. **PAKET SEMBAKO (Tahap 1, 3, 5 & 6)**
2. **BERAS 25 Kg (Tahap 2 & 4)**
3. **PAKET SEMBAKO (TAHAP 7 - 12)**

REALISASI PENYALURAN



TAHAP I

1.472.907 KPM



TAHAP II

1.457.612 KPM



TAHAP III

1.779.235 KPM



TAHAP IV

1.861.862 KPM



TAHAP V

1.899.916 KPM



TAHAP VI

1.899.924 KPM



TAHAP VII

1.899.792 KPM



TAHAP VIII

1.868.507 KPM



TAHAP IX

1.868.528 KPM



TAHAP X

1.868.507 KPM



TAHAP XI

1.868.713 KPM



TAHAP XII

1.871.659 KPM

BANSOS TUNAI (BST)



TUJUAN

menjaga daya beli kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19



NILAI BANTUAN

Rp600.000,-/Bulan

Periode I (April-Juni)

Rp300.000,-/Bulan

Periode II (Juli - Desember)



9 JUTA

KELUARGA



PENYALURAN BANTUAN

1. HIMBARA
2. PT POS

REALISASI PENYALURAN

APRIL



8.912.080 KPM



Rp5.347.248.000.000,-

JULI



8.554.600 KPM



Rp2.566.380.000.000,-

OKTOBER



8.872.176 KPM



Rp2.661.652.800.000,-

MEI



8.929.665 KPM



Rp5.357.799.000.000,-

AGUSTUS



8.553.991 KPM



Rp2.566.197.300.000,-

NOVEMBER



9.153.428 KPM



Rp2.746.028.400.000,-

JUNI



9.326.628 KPM



Rp5.595.976.800.000,-

SEPTEMBER



8.636.130 KPM



Rp2.590.839.000.000,-

DESEMBER




9.281.557 KPM



Rp2.784.467.100.000,-

BANSOS BERAS BAGI KPM PKH



TUJUAN

mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan berupa beras selama pandemi COVID-19.



NILAI BANTUAN
15 Kg Beras/bulan



10 JUTA
KELUARGA



3 BULAN

REALISASI PENYALURAN 3 BULAN




10.000.000 KPM



450.000.000 Kg

BANSOS TUNAI BAGI KPM KARTU SEMBAKO NON PKH



TUJUAN

mengurangi beban hidup akibat pandemi COVID-19.



NILAI BANTUAN
Rp500.000,-



9 JUTA
KELUARGA

REALISASI PENYALURAN



9.000.000 KPM



Rp4.500.000.000.000,-
100%

PENGHARGAAN

Penghargaan Deklarasi Resolusi Pemasarakatan 2020

Kementerian Sosial dinilai telah berperan aktif dalam memberikan dukungan atas capaian Program Layanan Pemasarakatan tahun 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM.



Penghargaan Anugerah KPAI 2020

Anugerah KPAI merupakan apresiasi terhadap komitmen, capaian, kepeloporan instansi, organisasi profesi, KPAD serta forum anak dan anak inspiratif. Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan untuk kategori Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis SIMEP.



Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2020

Kementerian Sosial mendapatkan 2 penghargaan untuk kategori: TOP DIGITAL Implementation 2020 on Ministry #Level Stars 4 dan TOP CIO on Digital Implementation 2020 kepada Said Mirza Pahlevi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Top Digital Awards merupakan kegiatan penghargaan tahunan di bidang TI, Telco dan Teknologi Digital kepada Kementerian Sosial RI.



Top 99 Inovasi Kategori Umum dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pemberdayaan sahabat Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) atau BASODARA di Kota Ternate oleh Balai Wasana Bahagia Ternate, dari 2.126 proposal yang masuk, menjadi top 99 inovasi kategori umum.



Top 15 Inovasi Kategori Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Sosial menciptakan inovasi yang memberi layanan berbasis jejaring kerja kepada kaum Penyandang Disabilitas Intelektual (PDI), bernama *Sheltered Workshop* Peduli (SWP) yang menggunakan pendekatan partisipatif. Inovasi ini telah dipresentasikan di 5 event Internasional bergengsi di 4 Negara, yaitu Irlandia, Perancis, Thailand dan Azerbaijan, dan kemudian menjadi top 15 inovasi kategori khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.



ASN Kementerian Sosial meraih juara tiga ASN inspiratif tahun 2020

Anugerah ASN merupakan penghargaan bagi sosok ASN yang telah berkontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pemantik semangat ASN di seluruh pelosok nusantara. Dian Inggrawati Soebangil, ASN Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial meraih juara ketiga ASN inspiratif tahun 2020.



Penghargaan dari Original Rekor Indonesia (ORI) untuk Kegiatan Latsar Bela Negara dan Satuan Tugas Anti Napza dengan Jumlah Peserta Terbanyak

Poltekesos Bandung untuk pertama kalinya menyelenggarakan Latihan Dasar Bela Negara dan Satuan Tugas Anti Napza secara daring, yang diikuti mahasiswa baru angkatan 2020 dan mahasiswa angkatan lama yang belum mengikuti latsar sebelumnya. Kegiatan latsar yang berlangsung selama empat hari (4-17 Oktober 2020) bekerja sama dengan Pinbox Multimedia, mendapatkan penghargaan dari Original Rekor Indonesia (ORI) sebagai pemecah rekor untuk kategori pelaksanaan kegiatan Latihan Dasar Bela Negara dan Satuan Tugas Anti Napza dengan jumlah peserta terbanyak secara daring.



Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan pengawasan kearsipan dengan predikat AA (sangat memuaskan). Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 sebesar 90,13 atau mengalami peningkatan sebesar 0,91 dari hasil pengawasan tahun 2019 dengan nilai 89,22.



No	Kementerian	Nilai	Grade
16	Kementerian Pertubuhan Republik Indonesia	91.51	Memuaskan
17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	90.89	AA (Sangat Memuaskan)
18	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	90.65	AA (Sangat Memuaskan)
19	Kementerian Sosial	90.13	AA (Sangat Memuaskan)
20	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia	90.00	A (Memuaskan)
21	Kementerian Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Investasi	86.58	A (Memuaskan)

Penghargaan The Best 10 Presentation (10 Besar Presentasi Terbaik) pada Annual Conference on Social Science and Humanities (AICOSH) ke-2 2020

Tim Peneliti Puslitbangkesos Kemensos meraih penghargaan dalam *The 2nd Annual Conference On Social Science and Humanities (AICOSH) 2020* dengan judul penelitian *Changes of Poor Family throught Family Development Session*, dan *The Influence of Staff Competency of Integrated Service in Handling of Poverty*. AISOCH merupakan konferensi internasional tahunan di bidang ilmu sosial dan humaniora, yang pada tahun 2020 digelar melalui webinar dengan tema *Crafting Madani Society 5.0: Issues and Perspectives*.







PENUTUP

BANTUAN SOSIAL TUNAS

Dengan Jumlah

Rp. 600.000

**Per KELUARGA
ENERIMA MANFAAT
(KPM)**

#KEMENSOS

11/15

Secara umum capaian kinerja Kementerian Sosial adalah baik dengan rata-rata capaian Sasaran Strategis 101,52%. Dari 4 Sasaran Strategis terdapat 2 Sasaran Strategis yang capaiannya kurang dari target, yaitu meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan dan meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial. Sementara itu dari 7 indikator kinerja utama yang ditetapkan, 3 indikator kinerja capaiannya lebih dari 100%, yaitu (1) indeks partisipasi sosial, (2) persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan (3) nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial. 1 Indikator capaiannya 100% yaitu persentase daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan dan 3 indikator yang capaiannya kurang dari 100% adalah indeks kesejahteraan sosial, persentase SDM kesejahteraan sosial yang Tersertifikasi dan persentase lembaga bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi.

Dari sisi realisasi keuangan, anggaran telah terserap dengan baik dengan nilai penyerapan 97,12% atau Rp130.307.350.528.671,- Apabila membandingkan antara capaian sasaran strategis dengan realisasi keuangan, capaian sasaran strategis lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

- Kenaikan angka kemiskinan karena pandemi Covid-19.
- Penerapan adaptasi kebiasaan baru sebagai respon situasi pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan cara-cara kerja dan juga pendampingan.
- Upaya penguatan peranan sosial dan kemandirian ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan, terutama penyandang disabilitas.
- Masih adanya pemerintah daerah yang belum melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, yang tentunya mempengaruhi kualitas DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Akibatnya terdapat data yang tidak lengkap dan mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial.

- Penyaluran bantuan sosial di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan juga masih adanya warga masyarakat yang tidak memiliki NIK.
- Adanya refocusing dan realokasi anggaran menyebabkan penurunan target, sehingga apabila dibandingkan dengan target di akhir masa Renstra 2020-2024 diperlukan kerja keras.
- Masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.
- Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih melembaga.

Upaya Perbaikan yang perlu dilakukan:

- Penguatan program serta sinergi dengan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan peranan sosial dan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan.
- Melakukan peningkatan integritas dan kualitas DTKS melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan keaktifan Pemerintah Daerah dalam melakukan *updating* DTKS, dan juga pemadanan DTKS dengan data Dukcapil.
- Penguatan pelaksanaan SPM Bidang Sosial di daerah.
- Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan mitra terkait lainnya terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi.
- Pengembangan sistem akreditasi untuk memudahkan proses akreditasi.
- Melakukan internalisasi reformasi birokrasi dan menindaklanjuti saran/rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi.
- Melakukan revaluasi atas indikator kinerja yang telah ada dalam pengukuran keberhasilan Sasaran Strategis serta melakukan revaluasi penetapan target kinerja berdasarkan realisasi/capaian tahun sebelumnya.

LAMPIRAN





MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : Juliari P Batubara
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020

Menteri Sosial Republik Indonesia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juliari P Batubara', written over the printed name.

Juliari P Batubara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Berkontribusi Menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan	Persentase Penurunan Fakir Miskin	1,00
		Persentase Penurunan Penduduk Miskin	1,00
2.	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30,00
		Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17,30
		Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75
3.	Terwujudnya good governance Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai Akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	A
		Tingkat kepuasan stakeholder	80
4.	Kebijakan pemutahiran data kesejahteraan sosial bagi seluruh stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah data Kesejahteraan Sosial yang termutakhirkan	107.200.000

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial	Rp. 468.225.655.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 46.550.770.000
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp. 532.020.148.000
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 973.764.729.000
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 31.380.074.415.000
6. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 391.757.849.000
7. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 28.975.250.028.000
JUMLAH	Rp. 62.767.643.594.000

Jakarta, Januari 2020
Menteri Sosial Republik Indonesia


 Juliar P Batubara



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Juliari P Batubara
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2020

Menteri Sosial Republik Indonesia


Juliari P Batubara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	41
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial	0,682
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial Yang Tersertifikasi	25%
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang terakreditasi	28%
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan	29,18%
3.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kessos (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	40%
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial	Rp. 340.586.591.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 32.550.770.000
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp. 377.020.148.000
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 893.764.729.000
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 42.542.073.615.000
6. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 261.757.849.000
7. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 59.993.150.028.000
JUMLAH	Rp. 104.440.903.730.000

Jakarta, Mei 2020
Menteri Sosial Republik Indonesia



Juliari P Batubara



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Juliari P Batubara
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2020

Menteri Sosial Republik Indonesia

Juliari P Batubara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	41
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial	0,682
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial Yang Tersertifikasi	25%
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang terakreditasi	28%
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan	29,18%
3.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kessos (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	40%
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial	Rp. 340.586.591.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 32.550.770.000
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp. 377.020.148.000
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 893.764.729.000
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 45.965.654.775.000
6. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 4.893.053.799.000
7. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 81.506.288.294.000
JUMLAH	Rp. 134.008.919.106.000

Jakarta, Agustus 2020
Menteri Sosial Republik Indonesia



Juliari P Batubara

Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial

Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang diformalkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024).

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

Disamping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3.

SS2 merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2

Tabel 3. Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3 dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi yang handal digunakan sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS sinkron dengan data administrasi kependudukan (Adminkuk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam DTKS.

- 3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik,** ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut :

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi *open government* di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel, dan responsif.


Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

Gambar 9. Pohon Kinerja Kementerian Sosial 2020-2024



Daftar Indikator Terpilih Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Dimensi	Subdimensi		Sasaran		
			Rutan Miskin dan Rentan	Penyandang Disabilitas	Lansia
Kebutuhan Dasar	Papan	1	Rumah Layak Huni		
	Pangan	2	Angka Kecukupan Gizi Protein		Angka Kecukupan Gizi Kalori
	Kesehatan	3	Pemanfaatan Jaminan Kesehatan		
		4	Melahirkan dibantu tenaga Kesehatan		
		5	Kelengkapan Imunisasi balita		
	Pendidikan	6	APM SD/SMP/SMA		
		7		Kemampuan Baca/Tulis	
	Administrasi Kependudukan	8	Kepemilikan Akta Lahir		
		9	Kepemilikan NIK		
Peranan Sosial	Partisipasi Sosial	1	Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan		
		2	Mampu mengungkapkan pendapat dalam pertemuan warga		
	Penerimaan Sosial	3	Toleransi antarumat beragama		
		4	Toleransi antarsuku		
		5		Keterlibatan dalam pagelaran seni atau mengikuti olahraga	
	Dukungan Sosial	6			Berkesempatan melakukan kegiatan rekreasi/olahraga
		7		Kemampuan mengurus diri sendiri	
		8			Tinggal Bersama keluarga berusia produktif
		9	Desa dengan fasilitas penanggulangan bencana		
	Akses Informasi	10	Akses terhadap internet		
		11	Akses terhadap TV/Radio		Akses terhadap TV/Radio
		12	Akses terhadap majalah/koran		
Kemandirian Ekonomi	Sumber Penghasilan	1	Tingkat Kesepakatan Kerja		Bekerja tidak penuh
		2		Menggunakan internet untuk menjalankan usaha	
		3		Jaminan pensiun	
	Ketahanan Ekonomi	4	Diversifikasi penghasilan		
		5	Kepemilikan emas > 10 gram		
		6	Kepemilikan tabungan uang		
		7	Kepemilikan rekening tabungan		
		8	Akses terhadap kredit usaha		

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMANFAATKAN DTKS

	Pengguna	Tujuan Penggunaan
1	Kementerian Sosial	Program Bantuan Sosial Sembako/BPNT, BST, PKH
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia	Subsidi Listrik
3	Kementerian Kesehatan	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)
5	Kementerian Agama	Program Indonesia Pintar
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sosial untuk nelayan miskin
7	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Program Penanggulangan Fakir Miskin di wilayah pedesaan, alokasi dana desa, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
8	Kementerian Ketenagakerjaan	Kegiatan penurunan pekerja anak, publikasi dalam rangka Hari Disabilitas Internasional
9	Baznas dan Rumah Zakat	Program Penanganan Fakir Miskin
10	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Penelitian
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, <i>grand design housing dan real estate information system</i>
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Kelompok Usaha Bersama
13	Badan Pertanahan Nasional	Program pembuatan sertifikat tanah bagi fakir miskin
14	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Subsidi transportasi warga Jakarta tepat sasaran
15	BPJS Ketenagakerjaan	Program perikanan tangkap dan budidaya, Subsidi Upah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Aplikasi SEPAKAT
17	Kementerian Pertanian	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, Program bantuan petani miskin
18	Kementerian Dalam Negeri	Penetapan Kebijakan <i>Social Safety Net</i> Pemerintah Daerah
19	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
20	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Lokasi prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
21	Kepolisian	Penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemetaan wilayah penerima bantuan sosial covid-19
22	Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan	Pemeriksaan
23	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan
24	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemetaan kondisi data dan rekomendasi perbaikan bagi daerah
25	Kementerian Keuangan	Alokasi anggaran dana desa, pemetaan basis data perpajakan, Program Pembiayaan Ultra Mikro, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
26	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak
27	Badan Informasi Geospasial	Penyusunan konsep integrasi spasial statistic
28	Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja	Program Kartu Prakerja
29	Gugus Tugas Covid-19	Penentuan Program Bantuan Sosial Covid-19
30	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan social dan subsidi



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA